



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI;**  
Tempat lahir : Aceh Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 12 Maret 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Guhang Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Abdy;.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani (Mantan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdy) periode tahun 2007 sampai dengan 2012);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan 06 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 23 September 2015;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;

Hal. 1 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan serbagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI** Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) periode tahun 2007 sampai dengan 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.11-144 tahun 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. YUFRIZAL S. UMAR Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Setda Kab. Abdya) sebagai Pengguna Anggaran dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah, M. NASIR. G, SH Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Abdya sebagai wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dan SAID JAILANI Kabag Hukum Setda Kabupaten Abdya sebagai PPTK Pengadaan Tanah merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan November 2010 sampai Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2010 sampai tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Daerah Provinsi Aceh telah mengalokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk program Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan kapasitas pengolahan 45 Ton TBS/jam yang bersumber dari dana Otsus melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh. Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut hanya untuk Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit saja sedangkan untuk pengadaan tanahnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Abdya;

Hal. 2 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pembangunan Kantor dan PKS yang telah dianggarkan oleh Pemprov Aceh dalam APBA TA. 2010 tersebut, Terdakwa AKMAL IBRAHIM tanpa terlebih dahulu membuat kajian dan perencanaan kebutuhan lokasi untuk Pembangunan PKS dan tanpa rekomendasi serta kajian penyesuaian rencana tata ruang dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Abdya, pada tanggal 1 November 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Abdya Nomor: 600/375/2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bertempat Gunung Samarinda Desa Samarinda Kecamatan Bahbarot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas lahan sekitar 30 hektar;
- Bahwa masih dalam bulan November tahun 2010 tersebut Terdakwa kembali menerbitkan SK Bupati yang baru perihal penetapan pemindahan lokasi pembangunan PKS, yaitu SK Bupati Nomor: 601/404/2010 tanggal 24 November 2010 yang mencabut SK Bupati Abdya Nomor: 600/375/2010 tanggal 1 November 2010 dan memindahkan Izin lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke lahan yang baru yang terletak di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya. Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena tidak tercapainya kesepakatan harga tanah yang dinegosiasikan Terdakwa dengan pemilik tanah sdr. Jasman. Oleh karena itu atas inisiatifnya sendiri kemudian Terdakwa memindahkan lokasi pembangunan PKS ke Gampong Pante Rakyat;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya masih dalam bulan November 2010 turun ke lapangan bersama dengan M. Nasir Asisten I Setda Kab. Abdya, Ir. Muslim Kadis Hutbun Kabupaten Abdya telah melakukan pendekatan dan negosiasi harga dengan masyarakat yang menggarap tanah yang ada di lokasi tersebut yaitu Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot dan dari hasil negosiasi harga tersebut diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah antara Terdakwa dengan penggarap tanah sebesar Rp3.000,00/m<sup>2</sup> atau Rp30.000.000,00/ha dan kepada masyarakat yang menggarap tanah Terdakwa mengatakan bahwa harga tanah tersebut baru akan dibayar pada Tahun Anggaran yang akan datang (Tahun Anggaran 2011) karena pada Tahun Anggaran 2010 tidak ada dialokasikan anggaran untuk pengadaan tanah PKS, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan SK Bupati Nomor: 601/ 404/2010 itu tanpa terlebih dahulu membentuk Tim Penilai Harga Tanah dan Panitia Pengadaan Tanah;

Hal. 3 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, pihak Badan Pertanahan Kabupaten Abdya masih dalam bulan November 2010 telah melakukan pengukuran luas tanah dilokasi Desa Pante Rakyat tersebut sesuai dengan peta adalah seluas 274.309 m<sup>2</sup> dengan rincian masing-masing masyarakat yang menggarap tanah adalah sebagai berikut:

No	Yang menggarap tanah	Luas tanah yang terkena proyek PKS	Keterangan
1.	Suhaimi	9.900 m <sup>2</sup>	
2.	Suhaimi	12.509 m <sup>2</sup>	
3.	Banta Ahmad	5.060 m <sup>2</sup>	Ditukar dengan tanah Terdakwa
4.	Banta Ahmad	12.980 m <sup>2</sup>	Ditukar dengan tanah Terdakwa
5.	M. Daud	11.000 m <sup>2</sup>	Ditukar dengan tanah Terdakwa
6.	Devi Irianto	36.880 m <sup>2</sup>	Ditukar dengan tanah Terdakwa
7.	Abdul Djalil	16.800 m <sup>2</sup>	
8.	Muazam, ST, SE, MM	28.233 m <sup>2</sup>	
9.	Muazam, ST,SE,MM	9.792 m <sup>2</sup>	
10.	Ida Agustina	129.305 m <sup>2</sup>	Istri Terdakwa
11.	Yayasan Akmaliah (Ida Agustina)	1.850 m <sup>2</sup>	Istri Terdakwa
	<b>Jumlah</b>	274.309 m <sup>2</sup>	

- Berdasarkan hasil pengukuran tanah tersebut di atas diperoleh data, bahwa di lokasi tersebut ternyata sebahagian besar lahan/tanah di lokasi tersebut dikuasai oleh Istri Terdakwa dan Yayasan Akmalia yang apabila dijumlahkan lebih kurang seluas 131.105 m<sup>2</sup>;
- Bahwa sesuai Peta Fungsi Hutan yang dibuat oleh Dishutbun Kabupaten Abdya tahun 2010 dan perhitungan Konversi Tata Batas Kawasan Hutan Skala 1:25.000 ke Peta dasar Bumi skala 1:50.000 ternyata tanah yang dikuasai atau digarap oleh masyarakat di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yang belum dilekati dengan hak siapa pun dan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 264.517 m<sup>2</sup>. Hal itu telah disampaikan Ir.

Hal. 4 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Abdya secara lisan kepada Terdakwa ketika Terdakwa akan menetapkan lokasi tersebut sebagai tempat pembangunan PKS. Sehingga terhadap kawasan hutan Negara yang berstatus APL tersebut tidak dapat diberikan ganti rugi hak milik atas tanah karena tanah itu adalah tanah Negara;

- Bahwa Terdakwa AKMAL IBRAHIM sebagai Bupati Abdya pada waktu itu dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, menindak lanjuti rencananya untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah karena dalam APBK Abdya pada Tahun Anggaran 2011 telah di aloksikan anggaran untuk Pengadaan Tanah Pembangunan PKS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Abdya dengan pagu anggaran sebesar Rp853.000.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah), padahal menetapkan izin lokasi pembangunan PKS tersebut tanpa adanya kajian dan rekomendasi dari Instansi terkait atas rencana penggunaan lahan di Desa Pante Rakyat yang sebenarnya adalah tanah Negara;

Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa telah menerbitkan SK Bupati Nomor : 592.2/73/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Dengan Susunan Panitia:

1. Drs. Yufrizal Umar (Sekretaris Daerah Kabupaten Abdya) selaku Ketua merangkap Anggota;
  2. M. Nasir G, SH. (Asisten I Bid Pemerintahan Setda Kabupaten Abdya) selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
  3. Faizidar, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Abdya) selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  4. M. Tavip (Kadis PU Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  5. Ir. Muslim (Kadis Hutbun Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  6. Indra Sukma (Kadis DPKKD Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  7. Said Jailani (Kepala Bagian Hukum Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  8. Agussalim(Alm) (Camat Babahrot Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  9. Asbar Has (Kecik Pantee Rakyat) selaku Anggota;
- Bahwa hal ini dilakukan Terdakwa untuk memenuhi syarat pencairan alokasi anggaran pengadaan tanah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Abdya TA 2011 yang ditempatkan pada Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Abdya. Sementara pengadaan tanah itu sendiri telah dilaksanakan Terdakwa bersama M. Nasir (Asisten I Sekda Kabupaten Abdya) pada tahun 2010. Sehingga pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tersebut hanyalah formalitas untuk memenuhi ketentuan pembayaran

Hal. 5 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anggaran pengadaan tanah dimaksud dan faktanya di atas tanah tersebut pada tahun 2010 telah dibangun PKS;

- Selanjutnya Terdakwa AKMAL IBRAHIM pada tanggal 23 Mei 2011 menerbitkan SK Bupati Nomor: 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah terhadap tanah seluas 264.517 m<sup>2</sup>, walaupun sebelumnya Terdakwa sudah pernah diberitahukan/diingatkan oleh Ir. Muslim bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Negara. Namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa AKMAL IBRAHIM sekira bulan Mei 2011 meminta kepada SAID JAILANI selaku PPTK Pengadaan Tanah dan Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Pengguna Anggaran supaya mempersiapkan administrasi untuk pengajuan pencairan anggaran pengadaan tanah dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran Cut Rinaldi Syah Putra. Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut Said Jailani dan Yufrizal S. Umar tanpa didukung dengan dokumen pembayaran yang sah atas kepemilikan atau penguasaan tanah, antara lain seperti sertifikat tanah atau alas hak sah lainnya, Berita Acara Serah Terima dan Pelepasah Hak atas Tanah telah melakukan pencairan anggaran atau pembayaran pengadaan tanah dimaksud dengan cara menerbitkan SPM Nomor 954/78/SPM/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan SPP Nomor: 950/78/SPP/LS/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Cut Rinaldi Syahputra sebesar Rp793.551.000,00 dengan rincian masing-masing dibayarkan kepada:

No	Nama penggarap tanah	Luas (M2)	Jumlah harga	Asal perolehan
1	SUHAIMI	9.900	29.700.000,00	Jual beli tanah dengan M.DIN.Y
2.	SUHAIMI	12.509	37.527.000,00	Jual beli tanah dengan M.DIN.Y
3.	AKMAL IBRAHIM,SH	5.060	15.180.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. Banta Ahmad
4.	AKMAL IBRAHIM,SH	12.980	38.940.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. Banta Ahmad
5.	AKMAL IBRAHIM,SH	11.000	33.000.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. M. DAUD



6.	AKMAL IBRAHIM,SH	36.880	110.640.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. DEVI ARIANTI
7.	ABD. JALIL	16.800	50.400.000,00	TANAH GARAPAN (bukti tidak ada)
8.	MUAZAM, ST, SE MM	28.233	84.699.000,00	TANAH GARAPAN (bukti tidak ada)
9.	IDA AGUSTINA	129.305	387.915.000,00	TANAH GARAPAN (bukti tidak ada)
10.	YAYASAN AKMALIA (IDA AGUSTINA)	1.850	5.550.000,00	TANAH GARAPAN (bukti tidak ada)
<b>JUMLAH</b>		<b>264.517</b>	<b>793.551.000,00</b>	

- Bahwa pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi tanah sebesar Rp.793.551.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dilaksanakan oleh Said Jailani selaku PPTK Pengadaan Tanah dan Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada masing-masing penggarap tanah, kecuali terhadap tanah yang digarap oleh Banta Ahmad seluas 18.040 m<sup>2</sup>, M. Daud seluas 11.000 m<sup>2</sup>, Devi Irianto seluas 36.880 m<sup>2</sup> uang ganti diterima Terdakwa sebesar Rp197.760.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena tanah tersebut telah ditukar dengan tanah milik Terdakwa di lokasi lain, sedangkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp393.465.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada Istri Terdakwa Ida Agustina. Pada saat pembayaran tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah sebagai dokumen pendukung untuk pembayaran ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Abdya Nomor: 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina dan Yayasan Akmaliah sebagaimana tersebut di atas tidak pernah terdaftar atau didaftarkan dengan hak apapun di Kantor BPN Kabupaten. Sehingga tanah tersebut masih berstatus tanah Negara dan oleh karena itu ganti rugi atas tanah milik Negara yang dikuasai/digarap oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina, dan Yayasan Akmaliah tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tidak dapat diberikan ganti rugi tanah melainkan hanya ganti rugi sebatas hak garap tanah dan benda-benda yang ada diatasnya;

- Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah yang dilaksanakan oleh Said Jailani selaku PPTK dan Drs. Yufrizal S. Umar sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AKMAL IBRAHIM menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 601/404/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Surat Keputusan Nomor: 592:/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan antara lain:
  - a. Pasal 4 (1), (2), (3), Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005;
  - b. Pasal 5 (2), (3), Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - c. Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang tata cara memperoleh tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan kerugian keuangan Negara atau daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Prov. Aceh atas perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: SR-2195/PW.01/5/2013 tanggal 01 November 2013 yaitu sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 8 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI** dalam kewenangannya selaku Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) periode tahun 2007 sampai dengan 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor: 131.11-144 tahun 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. YUFRIZAL S. UMAR Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Setda Kabupaten Abdya) sebagai Pengguna Anggaran dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah, M. NASIR. G, SH Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Abdya sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dan SAID JAILANI Kabag Hukum Setda Kabupaten Abdya sebagai PPTK Pengadaan Tanah merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan November 2010 sampai Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2010 sampai tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Daerah Provinsi Aceh telah mengalokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah) untuk program Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan kapasitas pengolahan 45 Ton TBS/jam yang bersumber dari dana Otsus melalui Dinas Kehutanan dan

Hal. 9 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Aceh. Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut hanya untuk Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit saja sedangkan untuk pengadaan tanahnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Abdy.

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati (Kepala Daerah) Kabupaten Abdy sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) pada pokoknya mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:
  - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Mengajukan rancangan Perda;
  - c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
  - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa dalam rangka untuk melaksanakan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerahnya, pada tanggal 1 November 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Abdy Nomor: 600/375/2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bertempat Gunung Samarinda Desa Samarinda Kecamatan Bahbarot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas lahan sekitar 30 hektar tanpa terlebih dahulu membuat kajian dan perencanaan kebutuhan lokasi serta tanpa rekomendasi dan kajian penyesuaian rencana tata ruang dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Abdy;
- Bahwa masih dalam bulan November tahun 2010 tersebut Terdakwa kembali menerbitkan SK Bupati yang baru perihal penetapan pemindahan lokasi pembangunan PKS, yaitu SK Bupati Nomor: 601/404/2010 tanggal 24 November 2010 yang mencabut SK Bupati Abdy Nomor: 600/375/2010 tanggal 1 November 2010 dan memindahkan Izin lokasi Pembangunan

Hal. 10 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke lahan yang baru yang terletak di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy. Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena tidak tercapainya kesepakatan harga tanah yang dinegosiasikan Terdakwa dengan pemilik tanah sdr. Jasman. Oleh karena itu atas inisiatifnya sendiri kemudian Terdakwa memindahkan lokasi pembangunan PKS ke Gampong Pante Rakyat;

- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Bupati masih dalam bulan November 2010 turun ke lapangan bersama dengan M. Nasir Asisten I Setda Kab. Abdy telah melakukan pendekatan dan negosiasi harga dengan masyarakat yang menggarap tanah yang ada di lokasi tersebut yaitu Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot dan dari hasil negosiasi harga tersebut diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah antara Terdakwa dengan penggarap tanah sebesar Rp3.000,00/m<sup>2</sup> atau Rp30.000.000,00/ha dan kepada masyarakat yang menggarap tanah Terdakwa mengatakan bahwa harga tanah tersebut baru akan dibayar pada Tahun Anggaran yang akan datang (Tahun Anggaran 2011) karena pada Tahun Anggaran 2010 tidak ada dialokasikan anggaran untuk pengadaan tanah PKS;
- Bahwa la Terdakwa dengan menggunakan kewenangannya sebagai Bupati telah melakukan negosiasi-negosiasi harga tanah langsung dan masyarakat penggarap sebagaimana tersebut di atas tanpa terlebih dahulu membentuk Tim Penilai Harga Tanah dan Panitia Pengadaan dan selanjutnya Terdakwa karena kewenangan pula telah mengeluarkan SK Bupati Nomor: 601/404/2010 perihal penetapan izin lokasi pembanguna PKS di Desa Pante Rakyat tersebut tanpa terlebih dahulu membuat kajian dan rekomendasi dari Instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November atas permintaan Terdakwa, pihak Badan Pertanahan Kabupaten Abdy telah melakukan pengukuran luas tanah dilokasi Desa Pante Rakyat tersebut sesuai dengan peta adalah seluas 274.309 m<sup>2</sup> dan mengidentifikasi siapa saja masyarakat yang menggarap tanah tersebut. Adapun daftar masyarakat penggarap tanah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Yang menggarap tanah	Luas tanah yang terkena proyek PKS	Keterangan
1.	Suhaimi	9.900 m <sup>2</sup>	



2.	Suhaimi	12.509 m <sup>2</sup>	
3.	Banta Ahmad	5.060 m <sup>2</sup>	Ditukar dengan tanah Terdakwa
	Banta Ahmad	12.980 m <sup>2</sup>	Ditukar dengan tanah Terdakwa
5.	M. Daud	11.000 m <sup>2</sup>	Ditukar dengan tanah Terdakwa
6.	Devi Irianto	36.880 m <sup>2</sup>	Ditukar dengan tanah Terdakwa
7.	Abdul Djalil	16.800 m <sup>2</sup>	
8.	Muazam, ST, SE, MM	28.233 m <sup>2</sup>	
9.	Muazam, ST,SE,MM	9.792 m <sup>2</sup>	
10.	Ida Agustina	129.305 m <sup>2</sup>	Istri Terdakwa
11.	Yayasan Akmaliah (Ida Agustina)	1.850 m <sup>2</sup>	Istri Terdakwa
	<b>Jumlah</b>	274.309 m <sup>2</sup>	

- Berdasarkan hasil pengukuran tanah tersebut di atas diperoleh data, bahwa di lokasi tersebut ternyata sebahagian besar lahan/tanah di lokasi tersebut dikuasai oleh Istri Terdakwa dan Yayasan Akmalia yang apabila dijumlahkan lebih kurang seluas 131.105 m<sup>2</sup>.
- Bahwa sesuai Peta Fungsi Hutan yang dibuat oleh Dishutbun Kabupaten Abdya tahun 2010 dan perhitungan Konversi Tata Batas Kawasan Hutan Skala 1:25.000 ke Peta dasar Bumi skala 1:50.000 ternyata tanah yang dikuasai atau digarap oleh masyarakat di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yang belum dilekati dengan hak siapa pun dan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 264.517 m<sup>2</sup>. Hal itu telah disampaikan Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Abdya secara lisan kepada Terdakwa ketika Terdakwa akan menetapkan lokasi tersebut sebagai tempat pembangunan PKS. Sehingga terhadap kawasan hutan Negara yang berstatus APL tersebut tidak dapat diberikan ganti rugi hak milik atas tanah karena tanah itu adalah tanah Negara;
- Bahwa Terdakwa Akmal Ibrahim sebagai Bupati Abdya pada waktu itu dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, menindaklanjuti rencananya untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam APBK Abdya pada Tahun Anggaran 2011 telah di aloksikan anggaran untuk Pengadaan Tanah Pembangunan PKS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Abdya dengan pagu anggaran sebesar Rp853.000.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah), padahal menetapkan izin lokasi pembangunan PKS tersebut tanpa adanya kajian dan rekomendasi dari Instansi terkait atas rencana penggunaan lahan di Desa Pante Rakyat yang sebenarnya adalah tanah Negara;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa telah menerbitkan SK Bupati Nomor: 592.2/73/2011 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah dengan susunan panitia:

1. Drs. Yufrizal Umar (Sekretaris Daerah Kab Abdya) selaku Ketua merangkap Anggota;
  2. M. Nasir G, SH. (Asisten I Bid Pemerintahan Setda Kab. Abdya) selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
  3. Faizidar, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Abdya) selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  4. M. Tavip (Kadis PU Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  5. Ir. Muslim (Kadis Hutbun Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  6. Indra Sukma (Kadis DPKKD Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  7. Said Jailani (Kepala Bagian Hukum Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  8. Agussalim(Alm) (Camat Babahrot Kabupaten Abdya) selaku Anggota;
  9. Asbar Has (Kecik Pantee Rakyat) selaku Anggota;
- Bahwa hal ini dilakukan Terdakwa untuk memenuhi syarat pencairan alokasi anggaran pengadaan tanah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Abdya TA 2011 yang ditempatkan pada Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Abdya. Sementara pengadaan tanah itu sendiri telah dilaksanakan Terdakwa bersama M. Nasir (Asisten I Sekda Kabupaten Abdya) pada tahun 2010. Sehingga pembentukan panitia pengadaan tanah tersebut hanyalah formalitas untuk memenuhi ketentuan pembayaran anggaran pengadaan tanah dimaksud dan faktanya di atas tanah tersebut pada tahun 2010 telah dibangun PKS.
  - Selanjutnya Terdakwa Akmal Ibrahim pada tanggal 23 Mei 2011 menerbitkan SK Bupati Nomor: 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah terhadap tanah seluas 264.517 m<sup>2</sup>, walaupun sebelumnya Terdakwa sudah pernah diberitahukan/diingatkan oleh Ir. Muslim bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak bisa

Hal. 13 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Negara. Namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut.

- Bahwa Terdakwa Akmal Ibarahim sekira bulan Mei 2011 meminta kepada SAID JAILANI selaku PPTK Pengadaan Tanah dan Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Pengguna Anggaran supaya mempersiapkan administrasi untuk pengajuan pencairan anggaran pengadaan tanah dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran Cut Rinaldi Syah Putra. Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut Said Jailani dan Yufrizal S. Umar tanpa didukung dengan dokumen pembayaran yang sah atas kepemilikan atau penguasaan tanah, antara lain seperti sertifikat tanah atau alas hak sah lainnya, Berita Acara Serah Terima dan Pelepasah Hak atas Tanah telah melakukan pencairan anggaran atau pembayaran pengadaan tanah dimaksud dengan cara menerbitkan SPM Nomor 954/78/SPM/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan SPP Nomor : 950/78/SPP/LS/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Cut Rinaldi Syahputra sebesar Rp793.551.000,00 dengan rincian masing-masing dibayarkan kepada:

No	Nama penggarap tanah	Luas (M2)	Jumlah harga	Asal perolehan
1	SUHAIMI	9.900	29.700.000,00	Jual beli tanah dengan M.DIN.Y
2.	SUHAIMI	12.509	37.527.000,00	Jual beli tanah dengan M.DIN.Y
3.	AKMAL IBRAHIM,SH	5.060	15.180.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. Banta Ahmad
4.	AKMAL IBRAHIM,SH	12.980	38.940.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. Banta Ahmad
5.	AKMAL IBRAHIM,SH	11.000	33.000.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. M. DAUD
6.	AKMAL IBRAHIM,SH	36.880	110.640.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. DEVI ARIANTI
7.	ABD. JALIL	16.800	50.400.000,00	TANAH GARAPAN (bukti tidak ada)
8.	MUAZAM, ST, SE MM	28.233	84.699.000,00	TANAH GARAPAN (bukti tidak ada)
9.	IDA AGUSTINA	129.305	387.915.000,00	TANAH GARAPAN (bukti tidak ada)
10.	YAYASAN	1.850	5.550.000,00	TANAH GARAPAN (bukti tidak ada)

Hal. 14 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



	AKMALIA (IDA AGUSTINA)			tidak ada)
<b>JUMLAH</b>		<b>264.517</b>	<b>793.551.000,00</b>	

- Bahwa pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi tanah sebesar Rp793.551.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dilaksanakan oleh Said Jailani selaku PPTK Pengadaan Tanah dan Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada masing-masing penggarap tanah, kecuali terhadap tanah yang digarap oleh Banta Ahmad seluas 18.040 m<sup>2</sup>, M. Daud seluas 11.000 m<sup>2</sup>, Devi Irianto seluas 36.880 m<sup>2</sup> uang ganti diterima Terdakwa sebesar Rp197.760.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena tanah tersebut telah ditukar dengan tanah milik Terdakwa di lokasi lain, sedangkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp393.465.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada Istri Terdakwa Ida Agustina. Pada saat pembayaran tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah sebagai dokumen pendukung untuk pembayaran ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Abdy Nomor : 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina dan Yayasan Akmaliah sebagaimana tersebut di atas tidak pernah terdaftar atau didaftarkan dengan hak apapun di Kantor BPN Kabupaten. Sehingga tanah tersebut masih berstatus tanah Negara dan oleh karena itu ganti rugi atas tanah milik Negara yang dikuasai/digarap oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina, dan Yayasan Akmaliah tersebut di atas tidak dapat diberikan ganti rugi tanah melainkan hanya ganti rugi sebatas hak garap tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah yang dilaksanakan oleh Said Jailani selaku PPTK dan Drs. Yufrizal S. Umar sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, yang menyebutkan bahwa setiap

Hal. 15 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AKMAL IBRAHIM menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 601/404/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Surat Keputusan Nomor: 592:/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan antara lain:
  - a. Pasal 4 (1), (2), (3), Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 2005.
  - b. Pasal 5 (2), (3), Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - c. Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Tanah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan kerugian keuangan Negara atau daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Prov. Aceh atas perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor :SR-2195/PW.01/5/2013 tanggal 1 November 2013 yaitu sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie tanggal 6 November 2015 sebagai berikut:

Hal. 16 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa AKMAL IBRAHIM, SH. bin IBRAHIM YASMI dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp566.297.250,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

Hal. 17 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 814.3/283/2009, tanggal 16 November 2009, tentang penunjukan Staf Khusus Bupati.
2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Abdya Nomor : 15 Tahun 2009, tanggal 20 Oktober 2009, tentang Staf Khusus Bupati.
3. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/108/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi.
4. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang sudah dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara Pengangkatan Sumpah tanggal 25 Januari 2013.
6. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya, berikut Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang sudah dilegalisir.
7. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 Januari 2013.
8. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan pelantikan Nomor: Peg.821.1/01/2013 tanggal 28 Januari 2013.
9. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.821.2/02/2013 tanggal 28 Januari 2013.
10. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2013 tanggal 28 Januari 2013.
11. 1 (Satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanpa tanggal bulan Desember 2011.

Hal. 18 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) lembar photo copy yang sudah dilegalisir buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2011.
13. 5 (lima) lembar photo copy yang sudah dilegalisir register SP2D tanggal 31 Desember 2011.
14. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pengantar Nomor : KU.950/152/BUD/2011 tanggal 31 Mei 2011.
15. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir nota Debet PT. Bank BPD Nomor :618/BLP.02/V/2011 tanggal 01 Juni 2011.
16. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir print out rekening koran giro Nomor: 090.01.02.803002-3 Kas Umum Daerah Kabupaten Abdya periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.
17. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pengantar Nomor: KU.950/451/BUD/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
18. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir nota Debet PT. Bank BPD Nomor :2156/BLP.02/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
19. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir print out rekening koran giro Nomor: 090.01.02.803002-3 Kas Umum Daerah Kabupaten Abdya periode 01 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011.
20. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor :PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat struktur Eselon II di lingkungan Kabupaten Daya berikut 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dista Aceh Nomor : 93/107.3b/C2.1986 tanggal 29 Nopember 1986.
22. 4 (empat) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 347/KEP-11.11/IV/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Camat selaku PPATS beserta 1 (satu) lembar photo copy lampiran Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 347/KEP-11.11/IV/2013

Hal. 19 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2013 tentang Penunjukan Camat selaku PPATS yang sudah dilegalisir.

23. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821/47/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya beserta 1 (satu) lembar photo copy lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821/47/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang sudah dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan P.J. Camat Babahrot tanggal 11 Maret 2013.
25. 1 (satu) buah Photo copy yang sudah dilegalisir Buku Register Akte Jual Beli tahun 2007.
26. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.23/352/2010, tanggal 29 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
27. 4 (empat) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.955/94/2011, tanggal 1 April 2011 tentang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Surat Pengantar SP2D ke Bank Tahun Anggaran 2011.
28. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdya berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Naskah pelantikan tertanggal 20 Juni 2008 sebagai kepala Dinas PU Kabupaten Abdya.
30. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2008 tanggal 23 Juni 2008.
31. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pelantikan Nomor : Peg.821.2/02/2008 tanggal 23 Juni 2008.

Hal. 20 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : Peg.821.3/03/2008 tanggal 23 Juni 2008.
33. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DEVI IRYANTO tertanggal 13 Desember 2010.
34. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama DEVI IRIANTO tertanggal 13 Desember 2010.
35. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama SITI HAWA tertanggal 13 Desember 2010.
36. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama SITI HAWA tertanggal 13 Desember 2010.
37. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. DAUD P tertanggal 13 Desember 2010.
38. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama M. DAUD P tertanggal 13 Desember 2010.
39. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama BANTA AHMAD tertanggal 13 Desember 2010.
40. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket/Peta Tanah atas nama BANTA AHMAD tanpa tanggal bulan Desember 2010.
41. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat keterangan Jual Beli atas nama M. Jalil tertanggal 13 Desember 2010.
42. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama M. JALIL P tertanggal 13 Desember 2010.
43. 2 (dua) lembar photo copy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/129/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Periode tahun 2008-2014.
44. 2 (dua) lembar photo copy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/352/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
45. 1 (satu) buah Akta Jual Beli asli Nomor 109/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI,SH.

Hal. 21 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 112/BBR/PPAT/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI,SH.
47. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Abdy berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah dilegalisir.
48. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tanggal 24 Maret 2011.
49. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2011 tanggal 28 Maret 2011.
50. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan tugas Nomor: Peg.821.2/02/2011 tanggal 28 Maret 2011.
51. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2011 tanggal 28 Maret 2011.
52. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/230/2011 tanggal 22 Juni 2011.
53. 1 (satu) buah Photo copy yang telah dilegalisir Akte Jual Beli Nomor : 115/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI,SH.
54. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg..823.4/049/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama MUAZAM, SE, ST, MM.
55. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/86/2007, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala gampong Pante Rakyat kecamatan babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Maret 2007.
56. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 141/352/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Pante Rakyat kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 29 Juli 2013.

Hal. 22 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Sporadik) atan nama BAKYAH, tanggal 15 April 2007.
58. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat keterangan Ganti Rugi atas nama BAKYAH, tanggal 26 Maret 2007.
59. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ukur Nomor : 144/SKU/PR/IV/2007, atas nama BAKYAH tanggal 15 April 2007.
60. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 145/SKHMA/PRIV/2007, atas nama BAKYAH tanggal 15 April 2007.
61. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Sah Jual Beli Tanah atas nama SUHAIMI, tanggal 16 November 2007.
62. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi an. BANTA AHMAD, tanggal 22 Maret 2007.
63. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
64. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013.
65. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah pelantikan Kadis Hutbun Kabupaten Abdyta tanggal 21 Juni 2013 .
66. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 21 Juni 2013.
67. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2013, tanggal 24 Juni 2013.
68. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2013, tanggal 24 Juni 2013.
69. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2013, tanggal 24 Juni 2013.
70. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: 601/1002.a/2010, tanggal 25 November 2010, perihal Pemindahan Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Abdyta.

Hal. 23 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Nomor : 521/809/2010, tanggal 26 November 2010 tentang Pemindahan Lokasi Pembangunan PKS.
72. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Nomor : 522/448/2010, tanggal 4 Agustus 2010 tentang Pembatalan Paket Pematangan Lahan PKS.
73. 3 (tiga) lembar photo copy yang sudah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bidang Pemerintahan: 202 Kehutanan Organisasi : 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011.
74. 4 (empat) lembar photo copy yang sudah dilegalisir dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) T.A. 2011 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 2.022.2.1.52, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan PKS tahun 2010 tanggal 07 Maret 2011.
75. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/101/2010, tanggal 10 Juni 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana otonomi Khusus pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2010.
76. 3 (tiga) lembar photo copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/101/2010, tanggal 10 Juni 2010.
77. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi Realisasi Pekerjaan Pembangunan PKS Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2010.
78. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/18/2010, tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
79. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/18/2010.
80. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Ir. MUSLIM, M.Si tanggal 12 Februari 2010.

Hal. 24 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (Satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2010 atas nama Ir. MUSLIM, M.Si tanggal 15 Februari 2010.
82. 1 (Satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2010, tanggal 15 Februari 2010 atas nama Ir. MUSLIM, M.Si.
83. 1 (Satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Ir. MUSLIM, M.Si Nomor: Peg.821.3/03/2010, tanggal 15 Februari 2010.
84. 1 (Satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Ketua DPRK Abdy Nomor: 050/119/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdy.
85. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir berita acara Nomor: 050/592/2010 dan Nomor 530/118/2010 Bupati dan DPRK Abdy tanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Program Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdy.
86. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor : 590/760/2010, tanggal 1 Agustus 2010 tentang Lokasi untuk Pembangunan Pabrik kelapa sawit.
87. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: Istimewa tentang Lahan untuk lokasi pabrik kelapa sawit yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya tanggal 30 Juli 2010.
88. 1 (satu) Ex photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan JASMAN H. UMAR, Cs tanggal 30 Juli 2010.
89. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 601/403/2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 600/375/2010 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada PD. Pembangunan Abdy Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 November 2010.
90. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 600/375/2010, tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kepada PD. Pembangunan Abdy Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 November 2010.

Hal. 25 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 601/404/2010, tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 November 2010.
92. 2 (dua) lembar Asli Peta Fungsi Hutan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Ir. MUSLIM, M.Si.
93. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor : 2.02.2.02.01.25.26.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 September 2010.
94. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.24/117/2011, tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
95. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.24/87/2013, tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
96. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Perincian Biaya pengukuran Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan badan jalan 36 Meter, Desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, tanggal 9 Desember 2010.
97. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Undangan Musyawarah Harga ganti/Hak Garap atas tanah lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Ruang Asisten Pemerintahan) Nomor: 005/337/2011, bulan Mei 2011.
98. 1 (satu) Eks foto Musyawarah Harga Ganti rugi/ hak Garap atas tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Ruang Asisten Pemerintahan.
99. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir daftar Nominatif pembayaran harga ganti rugi tanah/hak garap tanah (Peunayah) pada lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 Mei 2011.

Hal. 26 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh barat Daya Nomor: 592.2/154/2011, tentang Penetapan besarnya harga ganti rugi /Hak Garap (peunayah) tanah yang terkena lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 23 Mei 2011.
101. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 592.2/154/2011, tanggal 23 Mei 2011/19 J.Akhir 1432 H, tentang Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah/ Hak Garap (Peunayah) Tanah yang terkena Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Dayat.
102. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/404/2010, tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo gapong Pate Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 24 November 2010.
103. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran honorarium Tim panitia pelaksana kegiatan dan belanja jasa penyelesaian Administrasi kegiatan (Jasa Petugas Administrasi Pembebasan Tanah serta Jasa Tim Pendamping Pengukuran Tanah) T.A 2011, Nomor: 02199/LS/BL/2011, tanggal 15 Agustus 2011.
104. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar SPM-LS, Nomor : 900/190/2011, tanggal 10-8-2011 yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Drs. YUFRIZAL.
105. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar untuk Pembayaran belanja pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2011, Nomor SPM : 954/171/SPM/LS/2011, tanggal 10 Agustus 2011.
106. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/171/SPP/LS/2011, tanggal 9 Agustus 2011.
107. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)

Hal. 27 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 950/171/SPP/LS/2011, untuk pembayaran belanja pada kegiatan Pengadaan Tanah, tanggal 9 Agustus 2011.

108. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 950/171/SPP/LS/2011, tanggal 9 September 2011.
109. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi SPP – LS, tanggal 06 Agustus 2011.
110. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, tanggal 6 Agustus 2011.
111. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit-Lhok Gayo Kecamatan Babahrot) sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592.2/73/2011 tgl 11 Maret 2011, tanggal 08 Juli 2011.
112. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Rekapitulasi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah (untuk Lokasi PKS- Lhok Gayo Babahrot), sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592.2/73/2011 tgl 11 Maret 2011, tanggal 11 Juli 2011.
113. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Telaah Staf Harga Ganti Kerugian/Hak Garap tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tanggal 23 Mei 2011.
114. 3 (tiga) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/73/2011, tentang Pembentukan panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2011, tanggal 11 Maret 2011.
115. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran – Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/73/2011, tanggal 11 Maret 2011/06 R.Akhir 1432 H.
116. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 00784/LS/BL/2011, untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor (Tanah untuk Lokasi Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit) T.A 2011, tanggal 30 Mei 2011.
117. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Pengantar SPM-LS Nomor : 900/89/2011, tanggal 28 Mei 2011.

Hal. 28 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp793.551.000,00 Nomor SPM :954/78/SPM/LS/2011, tanggal 28 Mei 2011.
119. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi SPP-LS untuk pembayaran Belanja Modal pengadaan tanah Lokasi Pembangunan PKS di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dengan jumlah uang sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
120. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, untuk belanja Modal Pengadaan Tanah kantor sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 27 Mei 2011.
121. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Perimintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-barang dan Jasa) Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 27 Mei 2011.
122. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa), Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, untuk pembayaran belanja pada kegiatan pengadaan tanah, tanggal 27 Mei 2011.
123. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama SUHAIMI dengan jumlah uang Rp29.700.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
124. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp15.180.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
125. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk

Hal. 29 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp38.940.000,00, tanggal 25 Mei 2011.

126. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp33.000.000,00 tanggal 25 Mei 2011.

127. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya A.n AKMAL IBARHIM jumlah uang Rp110.640.000,00 tanggal 25 Mei 2011.

128. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama ABD JALIL dengan jumlah uang Rp50.400.000,00, tanggal 25 Mei 2011.

129. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama MUAZAM, ST, SE, MM dengan jumlah uang Rp84.699.000,00 tanggal 25 Mei 2011.

130. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan

Hal. 30 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama IDA AGUSTINA dengan jumlah uang Rp387.915.000,00, tanggal 25 Mei 2011.

131. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama IDA AGUSTINA dengan jumlah uang Rp5.550.000,00, tanggal 25 Mei 2011.
132. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya A.n SUHAIMI dengan jumlah uang Rp37.527.000,00, tanggal 25 Mei 2011.
133. 3 (tiga) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Notulen Rapat dengan materi Musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah untuk lokasi pembangunan Pabrik Kelapa sawit, pada hari Sabtu 21 Mei 2011, bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan.
134. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SSP (surat setoran pajak) untuk pembayaran harga ganti rugi atas tanah yang terkena lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot pada bag Hukum sesuai SP2D Nomor 00784 tanggal 30 Mei 2011, dengan jumlah Rp29.162.700,00;.
135. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Berita acara musyawarah mengenai harga ganti rugi/ hak garap (Peunayah) tanah yang terkena lokasi Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Mei 2011, bertempat di Setda Kab. Aceh Barat Daya.
136. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Hadir Rapat Musyawarah mengenai harga ganti rugi/hak garap (Peunayah) tanah yang terkena pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanggal 21 Mei 2011, bertempat di ruang Asisten Pemerintahan.

Hal. 31 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Eks Foto kegiatan musyawarah bertempat di Kantor Camat Babahrot, yang telah dilegalisir.
138. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Simbolis Pembayaran harga ganti rugi/hak garap atas tanah (peunayah) Lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
139. 1 (satu) Eks Foto Copy yang sudah dilegalisir Photo Visual pembayaran harga tanah lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit.
140. 1 (satu) Eks Foto Copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 7 Maret 2011.
141. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Nomor : 900/001/2011, tanggal 1 April 2011.
142. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 900/001/2011, tanggal 01 April 2011.
143. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Realisasi Pengadaan Tanah (belanja modal pengadaan tanah lokasi Pembangunan Pabrik kelapa sawit) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Barat Daya TA. 2011, tanggal 5 Januari 2012.
144. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Petikan surat keputusan bupati Aceh barat Daya Nomor: PEG 821.23/351/2010, tanggal 29 September 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
145. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG 821.23/351/2010, tanggal 29 September 2010, tentang Pengangkatan Drs. SAID JAILANI selaku Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Aceh Barat Daya.
146. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Drs. SAID JAILANI sebagai Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 Oktober 2010.
147. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : PEG.821.1/01/2010, tanggal 4 Oktober 2010.

Hal. 32 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.821.2/02/2010, tanggal 4 Oktober 2010.
149. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Nomor: Peg.821.3/03/2010, tanggal 4 Oktober 2010.
150. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 139/107.3b/C.2.1991, tanggal 4 Desember 1991, tentang Pengangkatan Drs. SAID JAILANI menjadi Pegawai Negeri Sipil.
151. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya An. FAIZIDAR, SH, MH, pada bulan Desember 2010.
152. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Register Akta Jual Beli Tahun 2004 Kantor Camat Bahrot Kabupaten Abdya.
153. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23./004/2005 tanggal 07 Mei 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kabupaten Abdya.
154. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.23./14/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kabupaten Abdya.
155. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta jual beli Nomor: 594.4/176/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual beli tanah antara M. YUSUF SABRI (penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).
156. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta jual beli Nomor: 594.4/179/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual beli tanah antara KHAIRUNNAS (penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).
157. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta jual beli Nomor: 594.4/177/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual beli tanah antara SULKAIDI, SE (penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).
158. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta jual beli Nomor: 594.4/175/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual beli tanah antara Tgk ABU BAKAR (penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).

Hal. 33 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta jual beli Nomor: 594.4/178/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual beli tanah antara ARMIDA (penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).
160. 1 (satu) Ex asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :0016/SPD/I/BL/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 9 Maret 2011 (turunan I).
161. 1 (satu) Ex asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0016/SPD/II/BL/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 4 April 2011 (turunan II).
162. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23/116/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Maret 2011.
163. 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/102/2011, tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 12 April 2011.
164. Asli 1 (satu) buah buku kendali SP2D Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Abdyta pada Bag. Hukum Setda Kabupaten Abdyta Tahun Anggaran 2011 .
165. 2 (dua) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat, Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Daerah Kabupaten Abdyta Tahun Anggaran 2011, berikut 5 (lima) lembar photo copy Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah dilegalisir.
166. 2 (dua) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Sekreatris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdyta berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG. 821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telah dilegalisir.

Hal. 34 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 14 Januari 2010.
168. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 14 Januari 2010.
169. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Kata Pelantikan tanggal 14 Januari 2010.
170. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor: PEG.813.2/SK/751/1986 tanggal 26 Agustus 1986 tentang pengangkatan Calon PNS berikut 1 (satu) lembar lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor PEG.813.2/SK/751/1986 tanggal 26 Agustus 1986 yang telah dilegalisir.
171. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor : PEG.821.12/220/1987 tanggal 19 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berikut 1(satu) lembar lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor PEG.821.12/220 1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang telah dilegalisir.
172. 2 (dua) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Abdyah Tahun Anggaran 2011 berikut 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah dilegalisir.
173. 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3-X.A-2005, tanggal 11 Pebruari 2005 tentang pengangkatan 241 (dua ratus empat puluh satu) orang pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya.
174. 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Agenda Tanah tahun 2007 atas nama PPAT KARNAINI, SH, Wilayah Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya.
175. 1 (satu) Eksamplar Photo Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Abdyah (DPA SKPK) Nomor: 1.20.03.02.11.5.2 tanggal 13 Februari 2013.

Hal. 35 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 2 (dua) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/49/2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana telah diperbaiki yang kelima kalinya pada tanggal 12 November 2012 berikut 6 (enam) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/49/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang telah dilegalisir.
177. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.21/008/2012 tanggal 7 November 2012 tentang pengangkatan dan Jabatan struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya berikut lampiran keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.21/008/2012 tanggal 07 November 2012 yang telah dilegalisir.
178. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Abdyta Nomor : PEG.821.23/131/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdyta beserta lampiran.
179. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah pelantikan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut tanggal 11 Mei 2010.
180. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Nomor : Peg.821.1/01/2010 tanggal 14 Mei 2010.
181. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2010 tanggal 14 Mei 2010.
182. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Tugas Nomor: Peg.821.3/03/2010 tanggal 14 Mei 2010.
183. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Abdyta Nomor : 821.29/292.a/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Penghubung/Penyusun Pelaporan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Abdyta TA. 2010 beserta lampiran.
184. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 32/KEP-

Hal. 36 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.332.4/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

185. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00038/KEP/GV/15014/12 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Mencapai Batas Usia Pensiun Dan Memenuhi Syarat Untuk Diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian Setingkat Lebih Tinggi, serta Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun.
186. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.11-231 tahun 2012 tanggal 3 April 2012 tentang pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Aceh.
187. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.11-144 tahun 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
188. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Akta Perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan DEVI IRYANTO tertanggal 31 Desember 2010 dengan luas tanah Saudara DEVI IRYANTO yang ditukar adalah 40.000 meter.
189. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan SITI HAWA tertanggal 22 Desember 2010 dengan luas tanah SITI HAWA adalah 10.000 meter.
190. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan M. DAUD P tertanggal 21 Desember 2010 dengan luas tanah M. DAUD adalah 10.000 meter.
191. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan BANTA AHMAD tertanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah BANTA AHMAD adalah 20.000 meter.

**Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan untuk keperluan pembuktian berkas perkara terpisah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bna. tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 814.3/283/2009, tanggal 16 November 2009, tentang Penunjukan Staf Khusus Bupati.
  2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Abdya Nomor : 15 tahun 2009, tanggal 20 Oktober 2009, tentang Staf Khusus Bupati.
  3. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/108/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi.
  4. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/130/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang sudah dilegalisir.
  5. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 25 Januari 2013.
  6. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya, berikut Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang sudah dilegalisir.
  7. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 Januari 2013.

Hal. 38 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Peg.821.1/01/2013 tanggal 28 Januari 2013.
9. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2013 tanggal 28 Januari 2013.
10. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2013 tanggal 28 Januari 2013.
11. 1 (Satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanpa tanggal bulan Desember 2011.
12. 3 (tiga) lembar photo copy yang sudah dilegalisir buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2011.
13. 5 (lima) lembar photo copy yang sudah dilegalisir register SP2D tanggal 31 Desember 2011.
14. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pengantar Nomor : KU.950/152/BUD/2011 tanggal 31 Mei 2011.
15. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Nota Debet PT. Bank BPD Nomor :618/BLP.02/V/2011 tanggal 01 Juni 2011.
16. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir *print out* Rekening Koran Giro Nomor: 090.01.02.803002-3 Kas Umum Daerah Kabupaten Abdya periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.
17. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pengantar Nomor : KU.950/451/BUD/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
18. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Nota Debet PT. Bank BPD Nomor :2156/BLP.02/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
19. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir *print out* Rekening Koran Giro Nomor: 090.01.02.803002-3 Kas Umum Daerah Kabupaten Abdya periode 01 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011.
20. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor :PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktur Eselon II di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya berikut 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah dilegalisir.

Hal. 39 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dista Aceh Nomor: 93/107.3b/C2.1986 tanggal 29 Nopember 1986.
22. 4 (empat) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 347/KEP-11.11/IV/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Camat selaku PPATS beserta 1 (satu) lembar photo copy lampiran Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 347/KEP-11.11/IV/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Camat selaku PPATS yang sudah dilegalisir.
23. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821/47/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya beserta 1 (satu) lembar photo copy lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821/47/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang sudah dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan PJ. Camat Babahrot tanggal 11 Maret 2013.
25. 1 (satu) buah Photo copy yang sudah dilegalisir Buku Register Akte Jual Beli tahun 2007.
26. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.23/352/2010, tanggal 29 Sepetember 2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
27. 4 (empat) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.955/94/2011, tanggal 1 April 2011 tentang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Surat Pengantar SP2D ke Bank Tahun Anggaran 2011.
28. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya berikut 1

Hal. 40 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Naskah pelantikan tertanggal 20 Juni 2008 sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Abdya.
30. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2008 tanggal 23 Juni 2008.
31. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pelantikan Nomor: Peg.821.2/02/2008 tanggal 23 Juni 2008.
32. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2008 tanggal 23 Juni 2008.
33. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama DEVI IRYANTO tertanggal 13 Desember 2010.
34. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama DEVI IRIANTO tertanggal 13 Desember 2010.
35. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama SITI HAWA tertanggal 13 Desember 2010.
36. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama SITI HAWA tertanggal 13 Desember 2010.
37. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. DAUD P tertanggal 13 Desember 2010.
38. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi Tanah atas nama M. DAUD P tertanggal 13 Desember 2010.
39. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BANTA AHMAD tertanggal 13 Desember 2010.
40. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket/Peta Tanah atas nama BANTA AHMAD tanpa tanggal bulan Desember 2010.
41. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat keterangan Jual Beli atas nama M. Jalil tertanggal 13 Desember 2010.
42. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama M. JALIL P tertanggal 13 Desember 2010.
43. 2 (dua) lembar photo copy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/129/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang

Hal. 41 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Periode tahun 2008-2014.

44. 2 (dua) lembar photo copy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 141/352/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
45. 1 (satu) buah Akta Jual Beli asli Nomor 109/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI,SH.
46. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 112/BBR/PPAT/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI,SH.
47. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah dilegalisir.
48. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tanggal 24 Maret 2011.
49. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Peg.821.1/01/2011 tanggal 28 Maret 2011.
50. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2011 tanggal 28 Maret 2011.
51. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2011 tanggal 28 Maret 2011.
52. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor : Peg.875.1/230/2011 tanggal 22 Juni 2011.
53. 1 (satu) buah Photo copy yang telah dilegalisir Akte Jual Beli Nomor : 115/BBR/ PPAT/2007 tanggal 4 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI,SH.
54. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg..823.4/049/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama MUAZAM, SE, ST, MM.

Hal. 42 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/86/2007, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Maret 2007.
56. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/352/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 29 Juli 2013.
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Sporadik) atas nama BAKYAH, tanggal 15 April 2007.
58. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama BAKYAH, tanggal 26 Maret 2007.
59. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ukur Nomor : 144/SKU/PR/IV/2007, atas nama BAKYAH tanggal 15 April 2007.
60. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 145/SKHMA/PRIV/2007, atas nama BAKYAH tanggal 15 April 2007.
61. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Sah Jual Beli Tanah atas nama SUHAIMI, tanggal 16 November 2007.
62. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama BANTA AHMAD, tanggal 22 Maret 2007.
63. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
64. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013.
65. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Kadis Hutbun Kabupaten Abdyta tanggal 21 Juni 2013.
66. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 21 Juni 2013.
67. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Peg.821.1/01/2013, tanggal 24 Juni 2013.

Hal. 43 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2013, tanggal 24 Juni 2013.
69. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2013, tanggal 24 Juni 2013.
70. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: 601/1002.a/ 2010, tanggal 25 November 2010, perihal Pemindahan Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Abdya.
71. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Nomor: 521/809/2010, tanggal 26 November 2010 tentang Pemindahan Lokasi Pembangunan PKS.
72. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Nomor: 522/448/2010, tanggal 4 Agustus 2010 tentang Pembatalan Paket Pematangan Lahan PKS.
73. 3 (tiga) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) bidang pemerintahan: 202 Kehutanan Organisasi: 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011.
74. 4 (empat) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) T.A. 2011 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 2.022.2.1.52, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan PKS tahun 2010 tanggal 07 Maret 2011.
75. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.1/101/2010, tanggal 10 Juni 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2010.
76. 3 (tiga) lembar photo copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.1/101/2010, tanggal 10 Juni 2010.
77. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi Realisasi Pekerjaan Pembangunan PKS Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2010.

Hal. 44 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/18/2010, tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
79. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/18/2010.
80. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Ir. MUSLIM, M.Si tanggal 12 Februari 2010.
81. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2010 atas nama Ir. MUSLIM, M.Si tanggal 15 Februari 2010.
82. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2010, tanggal 15 Februari 2010 atas nama Ir. MUSLIM, M.Si.
83. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Ir. MUSLIM, M.Si Nomor: Peg.821.3/03/2010, tanggal 15 Februari 2010.
84. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Ketua DPRK Abdya Nomor: 050/119/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.
85. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir berita acara Nomor: 050/592/2010 dan Nomor 530/118/2010 Bupati dan DPRK Abdya tanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Program Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.
86. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor : 590/760/2010, tanggal 1 Agustus 2010 tentang Lokasi untuk Pembangunan Pabrik kelapa sawit.
87. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor : Istimewa tentang Lahan Untuk Lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya tanggal 30 Juli 2010.
88. 1 (satu) Ex photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan JASMAN H. UMAR, Cs tanggal 30 Juli 2010.
89. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 601/403/2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 600/375/2010 tentang

Hal. 45 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- izin lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada PD. Pembangunan Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 November 2010.
90. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 600/375/2010, tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kepada PD. Pembangunan Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 November 2010.
91. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 601/404/2010, tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 November 2010.
92. 2 (dua) lembar Asli Peta Fungsi Hutan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Ir. MUSLIM, M.Si.
93. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor : 2.02.2.02.01.25.26.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 September 2010.
94. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.24/117/2011, tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
95. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.24/87/2013, tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
96. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Perincian Biaya pengukuran Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan badan jalan 36 Meter, Desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, tanggal 9 Desember 2010.
97. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Undangan Musyawarah Harga Ganti/Hak Garap atas tanah lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Ruang Asisten Pemerintahan) Nomor: 005/337/2011, bulan Mei 2011.

Hal. 46 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Eks foto Musyawarah Harga Ganti Rugi/Hak Garap atas tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Ruang Asisten Pemerintahan.
99. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir daftar Nominatif Pembayaran Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap Tanah (Peunayah) pada Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 Mei 2011.
100. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/154/2011, tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi/Hak Garap (Peunayah) tanah yang terkena Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 23 Mei 2011.
101. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/154/2011, tanggal 23 Mei 2011/19 J.Akhir 1432 H, tentang Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) Tanah yang terkena Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
102. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/404/2010, tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Gampong Pate Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya, tanggal 24 November 2010.
103. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Penyelesaian Administrasi Kegiatan (Jasa Petugas Administrasi Pembebasan Tanah serta Jasa Tim Pendamping Pengukuran Tanah) T.A 2011, Nomor: 02199/LS/BL/2011, tanggal 15 Agustus 2011.
104. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar SPM-LS, Nomor : 900/190/2011, tanggal 10-8-2011 yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Drs. YUFRIZAL.
105. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar untuk Pembayaran Belanja pada Kegiatan Pengadaan

Hal. 47 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tahun Anggaran 2011, Nomor SPM : 954/171/SPM/LS/2011, tanggal 10 Agustus 2011.

106. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/171/SPP/LS/2011, tanggal 9 Agustus 2011.
107. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/171/SPP/LS/2011, untuk pembayaran belanja pada kegiatan Pengadaan Tanah, tanggal 9 Agustus 2011.
108. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 950/171 /SPP/LS/2011, tanggal 9 September 2011.
109. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi SPP – LS, tanggal 6 Agustus 2011.
110. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, tanggal 06 Agustus 2011.
111. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit-Lhok Gayo Kecamatan Babahrot) sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592.2/73/2011 tanggal 11 Maret 2011, tanggal 8 Juli 2011.
112. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Rekapitulasi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah (untuk Lokasi PKS- Lhok Gayo Babahrot), sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592.2/73/2011 tgl 11 Maret 2011, tanggal 11 Juli 2011.
113. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Telaah Staf Harga Ganti Kerugian/Hak Garap tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tanggal 23 Mei 2011.
114. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/73/2011, tentang Pembentukan panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2011, tanggal 11 Maret 2011.
115. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran – Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/73/2011, tanggal 11 Maret 2011/06 R.Akhir 1432 H.

Hal. 48 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 00784/LS/BL/2011, untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor (Tanah untuk Lokasi Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit) T.A 2011, tanggal 30 Mei 2011.
117. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Pengantar SPM-LS Nomor: 900/89/2011, tanggal 28 Mei 2011.
118. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp793.551.000,00 Nomor SPM :954/78/SPM/LS/2011, tanggal 28 Mei 2011.
119. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi SPP-LS untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan PKS di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dengan jumlah uang sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
120. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, untuk belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor sebesar Rp793.551.000,00, tanggal 27 Mei 2011.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Perimintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-barang dan Jasa) Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 27 Mei 2011.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa), Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, untuk pembayaran belanja pada kegiatan pengadaan tanah, tanggal 27 Mei 2011.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab Aceh Barat Daya atas nama SUHAIMI dengan jumlah uang Rp29.700.000,00, tanggal 25 Mei 2011.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk

Hal. 49 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp15.180.000,00, tanggal 25 Mei 2011.

125. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada Bagian Hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp38.940.000,00, tanggal 25 Mei 2011.
126. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp33.000.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
127. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya A.n AKMAL IBARHIM jumlah uang Rp110.640.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
128. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama ABD JALIL dengan jumlah uang Rp50.400.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
129. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk keperluan

Hal. 50 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan tanah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama MUAZAM, ST, SE, MM dengan jumlah uang Rp84.699.000,00 tanggal 25 Mei 2011.

130. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyo untuk keperluan Kegiatan Pengadaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama IDA AGUSTINA dengan jumlah uang Rp387.915.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
131. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyo untuk keperluan Kegiatan Pengadaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama IDA AGUSTINA dengan jumlah uang Rp5.550.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
132. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyo untuk keperluan Kegiatan Pengadaan tanah pada bagian hukum Setda Kab. Aceh Barat Daya atas nama SUHAIMI dengan jumlah uang Rp37.527.000,00, tanggal 25 Mei 2011.
133. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Notulen Rapat dengan materi Musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah untuk lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, pada hari Sabtu 21 Mei 2011, bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan.
134. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SSP (surat setoran pajak) untuk pembayaran harga ganti rugi atas tanah yang terkena lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot pada bag Hukum sesuai SP2D Nomor 00784 tanggal 30 Mei 2011, dengan jumlah Rp29.162.700,00;
135. 2 (dua) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Berita acara musyawarah mengenai harga ganti rugi/hak garap (Peunayah) tanah yang terkena lokasi Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat

Hal. 51 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, tanggal 21 Mei 2011, bertempat di Setda Kab. Aceh Barat Daya.

136. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Hadir Rapat Musyawarah mengenai harga ganti rugi/hak garap (Peunayah) tanah yang terkena pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanggal 21 Mei 2011, bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan.
137. 1 (satu) Eks Foto kegiatan musyawarah bertempat di Kantor Camat Babahrot, yang telah dilegalisir.
138. 7 (tujuh) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Simbolis Pembayaran harga ganti rugi/hak garap atas tanah (*peunayah*) Lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
139. 1 (satu) Eks Foto Copy yang sudah dilegalisir Photo Visual Pembayaran harga tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.
140. 1 (satu) Eks Foto Copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 7 Maret 2011.
141. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Nomor: 900/001/2011, tanggal 1 April 2011.
142. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 900/001/2011, tanggal 01 April 2011.
143. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Realisasi Pengadaan Tanah (Belanja Modal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Barat Daya TA. 2011, tanggal 5 Januari 2012.
144. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG 821.23/351/2010, tanggal 29 September 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eseelon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
145. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG 821.23/351/2010, tanggal 29 September 2010, tentang Pengangkatan Drs. SAID

Hal. 52 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAILANI selaku Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Aceh Barat Daya.

146. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Drs. SAID JAILANI sebagai Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 Oktober 2010.
147. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : PEG.821.1/01/2010, tanggal 4 Oktober 2010.
148. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2010, tanggal 4 Oktober 2010.
149. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Nomor : Peg.821.3/03/2010, tanggal 4 Oktober 2010.
150. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 139/107.3b/C.2.1991, tanggal 4 Desember 1991, tentang Pengangkatan Drs. SAID JAILANI menjadi Pegawai Negeri Sipil.
151. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama FAIZIDAR, SH, MH, pada bulan Desember 2010.
152. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Register Akta Jual Beli tahun 2004 Kantor Camat Babahrot Kabupaten Abdy.
153. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.23./004/2005 tanggal 07 Mei 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kabupaten Abdy.
154. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.23./14/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kabupaten Abdy.
155. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/176/ 08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara M. YUSUF SABRI (Penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).

Hal. 53 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/179/ 08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli tanah antara KHAIRUNNAS (Penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).
157. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/177/08/ 2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara SULKAIDI, SE (Penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).
158. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/175/08/ 2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli tanah antara Tgk ABU BAKAR (Penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).
159. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/178/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli tanah antara ARMIDA (Penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli).
160. 1 (satu) Ex asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :0016/SPD/I/BL/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 9 Maret 2011 (turunan I).
161. 1 (satu) Ex asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :0016/SPD/II/BL/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 4 April 2011 (turunan II).
162. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23/116/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Maret 2011.
163. 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/102/2011, tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 12 April 2011.
164. Asli 1 (satu) buah buku kendali SP2D Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Abdya pada Bag. Hukum Setda Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2011.
165. 2 (dua) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat, Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Daerah Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2011, berikut 5 (lima) lembar photo copy lampiran keputusan Bupati Aceh Barat Daya

Hal. 54 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah dilegalisir.

166. 2 (dua) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Sekretris Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Abdyo berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telah dilegalisir.
167. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 14 Januari 2010.
168. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 14 Januari 2010.
169. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Kata Pelantikan tanggal 14 Januari 2010.
170. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor: PEG.813.2/SK/751/1986 tanggal 26 Agustus 1986 tentang pengangkatan Calon PNS berikut 1 (satu) lembar lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor PEG.813.2/SK/751/1986 tanggal 26 Agustus 1986 yang telah dilegalisir.
171. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor : PEG.821.12/220/1987 tanggal 19 Agustus 1987 tentang pengangkatan Calon PNS berikut 1(satu) lembar lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor PEG.821.12/220 1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang telah dilegalisir.
172. 2 (dua) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Abdyo Tahun Anggaran 2011 berikut 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah dilegalisir.

Hal. 55 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3-X.A-2005, tanggal 11 Pebruari 2005 tentang pengangkatan 241 (dua ratus empat puluh satu) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya.
174. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Agenda Tanah tahun 2007 atas nama PPAT KARNAINI, SH, Wilayah Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya.
175. 1 (satu) Eksamplar Photo Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Abdya (DPA SKPK) Nomor: 1.20.03.02.11.5.2 tanggal 13 Februari 2013.
176. 2 (dua) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/49/2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana telah diperbaiki yang kelima kalinya pada tanggal 12 November 2012 berikut 6 (enam) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/49/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang telah dilegalisir.
177. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.21/008/2012 tanggal 7 November 2012 tentang pengangkatan dan Jabatan struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya berikut lampiran keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.21/008/2012 tanggal 7 November 2012 yang telah dilegalisir.
178. 2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Abdya Nomor : PEG.821.23/131/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya beserta lampiran.
179. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah pelantikan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut tanggal 11 Mei 2010.
180. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Nomor: Peg.821.1/01/2010 tanggal 14 Mei 2010.
181. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Nomor : Peg.821.2/02/ 2010 tanggal 14 Mei 2010.

Hal. 56 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Nomor : Peg.821.3/ 03/2010 tanggal 14 Mei 2010.
183. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Abdya Nomor: 821.29/292.a/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Penghubung/Penyusun Pelaporan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Abdya TA. 2010 beserta lampiran.
184. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Nomor: 32/KEP-3.332.4/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tetang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
185. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00038/KEP/GV/15014/12 tanggal 15 Oktober 2012 tetang mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
186. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.11-231 tahun 2012 tanggal 3 April 2012 tentang pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Barat Daya dan pengangkatan Pejabat Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Aceh.
187. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.11-144 tahun 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
188. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Akte Perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan DEVI IRYANTO tertanggal 31 Desember 2010 dengan luas tanah Saudara DEVI IRYANTO yang ditukar adalah 40.000 meter.
189. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan SITI HAWA tertanggal 22 Desember 2010 dengan luas tanah SITI HAWA adalah 10.000 meter.

Hal. 57 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan M. DAUD P tertanggal 21 Desember 2010 dengan luas tanah M. DAUD adalah 10.000 meter.

191. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan BANTA AHMAD tertanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah BANTA AHMAD adalah 20.000 meter.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Yufrizal, MSi bin Sulaiman Umar;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 58 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut kami menyatakan tidak sependapat karena Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Majelis *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu “Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya”, pertimbangan-pertimbangan Majelis *Judex Facti* tersebut akan kami uraikan secara rinci berikut ini:

1. Bahwa pada halaman 145 paragraf 5 sampai dengan halaman 146 paragraf 1 putusan tersebut, Majelis *Judex Facti* menyebutkan “Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menyebutkan: “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota

Hal. 59 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah tersedianya dana Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), maka untuk mencari tanah yang akan digunakan untuk bangunan kantor dan pabrik PKS, sesuai Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Terdakwa selaku Bupati menerbitkan SK Nomor : 592.2/42/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang salah seorang anggotanya adalah Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Abdya sebagai Sekretaris merangkap Anggota yang notabene mengetahui dan memiliki rencana tata ruang. Selanjutnya panitia yang ditunjuk telah mendapatkan lokasi tanah di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah tawar menawar harga dengan keluarga Jasman Umar selaku pemilik tanah disepakati harga ganti rugi sebesar Rp4000,00/meter atau Rp40.000.000,00 per ha dan keluarga Jasman Umar selaku pemilik tanah juga telah sepakat dana ganti rugi dibayarkan dengan anggaran tahun 2011. Atas dasar tersebut maka Terdakwa menerbitkan SK Nomor : 600/375/2010 tanggal 1 November 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bertempat Gunung Samarinda. Sehingga karenanya menurut Majelis dalil Penuntut Umum tersebut tidak terbukti”, pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta persidangan dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa pengadaan tanah untuk lokasi Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bukan termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana di maksud dalam Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun pengadaan tanah untuk lokasi Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo tersebut adalah untuk penanaman modal. Karena pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, hanya meliputi:

Hal. 60 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
  - b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
  - d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
  - e. tempat pembuangan sampah;
  - f. cagar alam dan cagar budaya;
  - g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
- 1.2. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli M. TAUFIK, M.M. bin (alm) M. ATHAILAH SAADAM yaitu "Bahwa ahli menyimak Peraturan Pepres Nomor 36 tahun 2005 dan Nomor 65 tahun 2006 bahwa Pembangunan PKS belum termasuk kedalam kepentingan umum, kalau kepentingan lain dalam artian yang dimaksud katagori dalam rangka penanaman modal" (*vide* Putusan halaman 85);
- 1.3. Bersesuaian juga dengan keterangan Ahli DAVID bin DARMAS NAWI yaitu "Bahwa untuk pengadaan tanah di Dusun Lhok Gayo Pante Rakyat Babahrot tersebut tidak dapat diganti rugi, karena menurut pendapat ahli pengadaan tanah yang di Dusun Lhok Gayo Pante Rakyat Kecamatan Babahrot tersebut adalah bukan untuk kepentingan Umum" (*vide* Putusan Halaman 95);
- 1.4. Bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk lokasi Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bukan termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005) melainkan pengadaan tanah untuk kepentingan lainnya kerena pembangunan PKS adalah untuk kepentingan penanaman modal daerah (untuk pembangunan pabrik PKS yang nantinya dikelola oleh anak Perusahaan Daerah) sehingga berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007, Pasal 61 ayat (3) yang menyebutkan "Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini". Sehingga konsekwensinya pengadaan tanah untuk lokasi PKS harus

Hal. 61 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SK khusus pada tahun berjalan serta wajib mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan dalam Bab IV Bagian Pertama Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007;

- 1.5. Bahwa oleh karena itu, Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa pada halaman 147 paragraf 3 Putusan tersebut, Majelis *Judex Facti* menyebutkan “Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis pencabutan SK tentang Penetapan Izin Lokasi PKS di Gunung Samarinda dan pemindahahan lokasi pembangunan PKS dari Gunung Samarinda ke lokasi Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat dengan menerbitkan SK Nomor : 601/404/2010 dan mencabut SK tentang penetapan izin lokasi Gunung Samarinda terjadi akibat dari tidak tercapainya kesepakatan harga, dimana keluarga Jasman Umar meminta ganti rugi yang terlalu tinggi. Terbitnya SK tentang Pemindahan lokasi dan SK penentuan lokasi baru di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat bukanlah atas inisiatif Terdakwa, melainkan berdasarkan usulan dari panitia pengadaan tanah kepada Terdakwa. Sehingga menurut Majelis dalil Penuntut Umum yang menyebutkan pemindahan lokasi dan pencabutan izin lokasi atas inisiatif Terdakwa sendiri tidak terbukti”; pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan fakta persidangan dengan alasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemindahan lokasi dari gunung Samarinda ke Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot adalah atas perintah AKMAL IBRAHIM selaku Bupati Kabupaten Abdya hal ini sesuai dengan keterangan saksi M. Yunus Mawardi yaitu “Bahwa selanjutnya sesuai hasil rapat dan telaah staf saksi melaporkan kepada Bupati. Kemudian Bupati memerintahkan saksi, Ir. MUSLIM (selaku Kadis Hutbun), Investor, Direktur BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu ARMIUS, SE bersama tim lain untuk mencari tanah yang sesuai terhadap pembangunan Pabrik Kelapa Sawit. Kemudian, pada sore hari saksi bersama dengan Ir. MUSLIM, Investor, Direktur BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu ARMIUS, SE, Kontraktor, Camat yaitu AGUSSALIM serta tokoh-tokoh Desa Pante Rakyat melihat

Hal. 62 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa lokasi yang cocok untuk pembangunan PKS, sehingga tehni investor dan lainnya menyetujui lokasi untuk pembangunan PKS tersebut di Dusun Lhok Gayo. Setelah itu kami menghubungi AKMAL IBRAHIM yang kemudian hadir ke Lokasi yaitu Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat. Selanjutnya saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan terhadap lokasi tersebut, namun sepengetahuan saksi saat ini yang dijadikan lahan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut adalah di Dusun Lhok Gayo"; (*vide* Putusan halaman 61 alinea ke 5);

- 2.2. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana halaman 147 paragraf 3 di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya.
3. Bahwa pada halaman 148 pada paragraf 1 sampai dengan paragraf 2 Majelis *Judex Facti* menyebutkan "...benar pada bulan November 2010 Terdakwa turun ke lapangan, namun Terdakwa ke lapangan setelah dihubungi oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu M. Nasir G, SH. dan Ir. Muslim Hasan, dan bukan bersama-sama dengan M. Nasir G, SH. dan Ir. Muslim Hasan, karena M. Nasir G, SH., Ir. Muslim Hasan, camat dan para pemilik tanah telah lebih dahulu berada dilokasi. Kemudian setelah berada di lokasi Terdakwa bersama-sama dengan panitia menanyakan posisi lokasi PKS dan pasaran harga tanah kepada masyarakat pemilik tanah dan ada yang menjawab Rp50.000.000,00 dan Rp60.000.000,00 serta Rp80.000.000,00 per hektar. Sehingga jelas pada saat itu belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp3.000,00/m<sup>2</sup> atau Rp30.000.000,00/ha, hingga berlanjut dengan dilakukannya rapat di kantor camat yang ternyata masih ada yang bertahan dengan harga Rp5.000,00 per meter. Karenanya dalil Penuntut Umum yang menyebutkan dari hasil negosiasi harga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan M. Nasir dan Ir. Muslim telah diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp3.000,00/m<sup>2</sup> atau Rp30.000.000,00/ha adalah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Demikian pula dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkanTerdakwa mengeluarkan SK Bupati Nomor: 601/404/ 2010 tanpa terlebih dahulu membentuk Panitia Pengadaan Tanah adalah tidak terbukti, karena fakta yang tak terbantahkan sejak jauh-jauh hari Terdakwa telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Barat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Tahun 2010 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 592.2/42/2010 tanggal 3 Maret 2010"; pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan fakta persidangan dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Berdasarkan keterangan saksi M. NASIR G, SH. bin (Alm) M. AMIN GAFUR, yaitu "Bahwa pada awalnya sekira bulan Oktober 2010 Bupati Akmal Ibrahim pernah memerintahkan kami (saksi, SAID JAILANI dan RIZAL) selaku Panitia Pengadaan Tanah dengan SK tentang penunjukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Abdya tahun 2010 untuk mendampingi pengukuran yang dilaksanakan oleh FAIZIDAR selaku Kepala BPN Abdya di Gunung Samarinda dalam rangka Pembangunan PKS. Karena pada awalnya sudah ada kesepakatan dengan Kadis Hutbun (MUSLIM) dan Bupati dengan JASMAN selaku pemilik tanah bahwa harga per-hektar Rp20.000.000,00 namun setelah dilakukan peletakan batu pertama kesepakatan tersebut berubah, dimana pemilik tanah atas nama JASMAN, Cs meminta ganti rugi terlalu tinggi sebesar Rp100.000,00 permeter kepada Bupati. Kami sudah turun kelapangan lalu Jasman datang meminta pengukuran dihentikan karena tanahnya harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-hektar, sehingga oleh Bupati memindahkan lokasi pembangunan PKS ke dusun Lhok Gayo, sehingga pengukuran tidak jadi dilakukan"; (*vide* Putusan halaman 81 alinea ke 2);
- 3.2. Bahwa penetapan lokasi PKS di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot tersebut tidak berdasarkan atas keputusan panitia hanya didasarkan kepada telaahan staf yang diajukan oleh Kabag Hukum Said Jailani, dan diketahui oleh M. Nasir selaku Assisten I dan di Acc oleh Drs. Yufrizal selaku Sekda Kabupaten Abdya tanpa didukung oleh rekomendasi dari instansi terkait yaitu BPN dan Dinas Kehutanan Kabupaten Abdya dan juga tidak didukung dengan hasil analisis dampak lingkungan sehingga jelas dalam hal ini inisiatif pemindahan dan penetapan lokasi PKS ke Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot adalah atas inisiatif Terdakwa;
- 3.3. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis *Judex Facti* tentang Tim Penilai Harga Tanah dan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tersebut di atas berdasarkan fakta dipersidangan dari

Hal. 64 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



keterangan saksi Drs. Yufrizal S. Umar, saksi M. Nasir G., SH dan saksi Drs. Said Jailani telah memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa selaku Bupati tidak pernah membentuk TIM Penilai Harga Tanah dan Penetapan Harga Ganti Rugi yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut hanya berdasarkan telaahan staf yang dibuat oleh Saksi Drs. Said Jailani selaku PPTK Pengadaan Tanah/Kabag Hukum Setda Kabupaten Abdya tanggal 23 Mei 2011 tentang Harga Ganti Kerugian/Hak Garap Tanah Lokasi PKS sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar atau Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter. Namun berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi M. Nasir selaku Asisiten Pemerintahan Setda Kabupaten Abdya menerangkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di dusun Lhok Gayo Kecamatan Bahbahrot adalah sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per meter; (*vide* putusan hal. 82 alinea ke 1), bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Perpres 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

3.4. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana diuraikandi atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau fakta persidangan, serta Majelis judec factie tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

4. Selanjutnya pada halaman 149 paragraf 2 Majelis *Judex Facti* menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saksi Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Abdya dan juga selaku anggota panitia pengadaan tanah dipersidangan secara tegas menerangkan tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot adalah tanah Negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), sebaliknya Saksi Ir. Muslimlah dan anggota panitia yang lain yang mengusulkan kepada Terdakwa untuk menetapkan lokasi PKS di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot. Disamping itu terhadap lokasi PKS tersebut telah

Hal. 65 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



diteliti dan diukur persil demi persil sesuai dengan pemiliknya oleh saksi Faizidar, SH. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Abdya yang juga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang secara teknis mengetahui betul status tanah dilokasi PKS tersebut. Dengan demikian tindakan Terdakwa yang menindaklanjuti untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah sesuai anggaran yang telah dialokasikan dalam APBK Abdya pada Tahun Anggaran 2011 dengan menerbitkan SK tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah seluas 264.517 m<sup>2</sup> di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat menurut Majelis telah tepat dan benar. Karena penetapan tersebut diterbitkan oleh Terdakwa berdasarkan telaah staf atau usulan dari panitia tentang besarnya ganti rugi tanah yang telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh para pemilik tanah. Sehingga berdasarkan fakta yang demikian itu, maka dalil Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti”; Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan fakta persidangan dengan alasan sebagai berikut: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

4.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti surat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, dalam pertimbangannya huruf a menyebutkan “Bahwa penggarap sejumlah 467 (atas nama Zainuddin dkk) sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan pembagian tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 224 Tahun 1961” dan pada huruf b menyebutkan “Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah obyek landreform, yang terletak di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 413,72 Ha. Selanjutnya dalam hal memutuskan pada point kesatu menyebutkan “Memberikan hak milik kepada Zainuddin dan kawan-kawan (467) bidang masing-masing atas tanah sawah/tanah kering/tambak yang berasal dari Tanah Negara yang telah ditegaskan sebagai obyek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, seluas 413,72 Ha dengan data-data antara lain, letak, luas, Nomor kode/petak tanah serta batas-batasnya sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Syahbuddin bin Abdullah Gani yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan “ ... tanah Negara jika ada Redistribusi” (*vide* Putusan halaman 84 paragraf 8) dan pada tahun 2013 Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform;
- Bahwa hal tersebut berarti sebelumnya itu tanah Negara. Tanah Negara siapa saja boleh memiliki, tapi kalau masyarakat sudah menggarap secara terus menerus terhadap tanah tersebut untuk pengurusan surat hak milik tersebut harus diusulkan dulu ke Badan Pertanahan Negara (BPN)(*vide* putusan halaman 84 paragraf 3); Sehingga berdasarkan surat tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi Syahbuddin bin Abdullah Gani menjadi jelas bahwa status tanah-tanah tersebut sebelumnya adalah tanah Negara.

Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli M. Taufik yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara, sebagaimana dimuat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah Negara dan belum dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah (*vide* putusan halaman 85 alinea ke 3);
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara tidak dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah adalah tanah tersebut belum ada suatu keputusan pemerintah terhadap penguasaan seseorang terhadap tanah tersebut, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan (*vide* putusan hal. 85 alinea ke 4);

Bahwa keterangan ahli tersebut di atas juga bersesuaian dengan alat bukti surat, yaitu Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dan Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 96/11.01-600/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat

Hal. 67 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menerangkan bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek landreform sesuai surat keputusan tersebut diatas belum terdaftar dalam Buku Register Desa Pantee Rakyat dan belum terdaftar dengan sesuatu hak yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan hak guna bangunan pada Kantor BPN Kabupaten Abdy.

Sehingga berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta alat bukti surat tersebut di atas menjadi jelas bahwa tanah yang dijadikan lokasi PKS di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy tersebut masih berstatus tanah Negara;

4.2. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana halaman 149 paragraf 2 di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

5. Bahwa dalam halaman 150 paragraf 1 sampai paragraf 4, Majelis memberikan pertimbangan; "... Sehingga menurut Majelis tanpa dibentuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah ternyata Panitia mampu bekerja secara profesional dalam menentukan dan menilai harga tanah. Hal mana terbukti harga ganti rugi yang diperoleh jauh lebih murah dari harga di tahun sebelumnya. Padahal dengan adanya jalan 30 seharusnya harga tanah lebih mahal, bukan lebih murah. Oleh karenanya dari kenyataan yang demikian, maka tanpa adanya Tim Penilai Harga Tanah tidak menyebabkan penentuan harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Terlebih lagi, Tim Penilai Harga Tanah bersifat pasif, karena penentuan dasar penghitungan ganti rugi tetap dikembalikan ke pemerintah", bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 5.1. Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:
- a. Nilai jual objek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penertapan lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia.
  - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan.





- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian.

Ayat (2) dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur bagi propinsi khusus Ibu Kota Jakarta.

- 5.2. Sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan M. Nasir G. SH. Menyebutkan;

- Bahwa pada saat pembahasan sampai dengan NJOP yang harganya Rp2000,00 per meter;
- Bahwa pada saat pertama sekali kami membuat surat, kemudian pada saat hari diadakan rapat kami membicarakan dan musyawarah mengenai harga, lalu terakhir mengambil kesimpulan disepakati hasil musyawarah pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp30.000.000,00 per hektar;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada usulan dari dari Muazzam selaku pemilik tanah Rp45.000.000,00 Per Hektar (*vide* putusan halaman 82 alinea ke 1, 2 dan 3);

Bahwa nilai ganti tanah lokasi PKS yang ditetapkan oleh Terdakwa dalam surat keputusannya selaku Bupati Abdya Nomor : 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah untuk pembangunan PKS sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) per meter atau Rp3.000.000,00 terhadap tanah lokasi PKS seluas 264.517 m<sup>2</sup>, sehingga nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh Terdakwa dengan surat keputusannya tersebut di atas tidak sesuai dengan NJOP tahun berjalan yang hanya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 5.3. Apabila dalam pengadaan tanah PKS tersebut dibentuk Tim Penilai Harga tentunya akan diperoleh nilai ganti rugi yang nyata sesuai dengan NJOP tahun berjalan, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara atau setidaknya tidaknya penghematan penggunaan uang Negara dalam kegiatan tersebut;

- 5.4. Sehingga pertimbangan Majelis yang menyebutkan, bahwa jika dihubungkan antara harga ganti rugi tanah untuk lokasi PKS dengan ganti rugi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 terhadap tanah kebun masyarakat yang digunakan untuk pembangunan "Jalan 30" yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya berbatasan langsung dengan lokasi tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo di Kabupaten Abdy dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter. Sedangkan ditahun 2011 pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada masyarakat sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter. Sehingga menurut Majelis tanpa dibentuk lembaga atau tim penilai harga tanah ternyata Panitia mampu bekerja secara profesional dalam menentukan dan menilai harga tanah tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta dipersidangan karena nilai ganti rugi tanah sebesar Rp5.000,00 per meter di Jalan 30 tersebut hanya didasarkan kepada keterangan saksi a de charge tanpa didukung dengan alat bukti surat yang bisa menerangkan mengenai status hak atas tanah yang bagaimana yang telah diberikan ganti rugi sebesar Rp5.000,00 per meter yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan 30 tersebut. Sesuai dengan fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ganti rugi tanah di Jalan 30 tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bahwa sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 berbunyi "satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian". Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang demikian sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

- 5.5. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana diuraikan di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau fakta persidangan, serta Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;
6. Bahwa pada halaman 151 paragraf 1 sampai dengan halaman 152 paragraf 1, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:  
"...Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina dan Yayasan Akmaliah masih berstatus tanah Negara adalah

Hal. 70 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata kesimpulan dari Penuntut Umum atas isi surat tersebut ....”  
bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi Syahbuddin bin Abdullah Gani yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan “ ... tanah Negara jika ada Redistribusi” (*vide* Putusan halaman 84 alinea ke 8) dan pada tahun 2013 Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* (*vide* putusan halaman 84 alinea ke 2);
- Bahwa hal tersebut berarti sebelumnya itu tanah Negara. Tanah Negara siapa saja boleh memiliki, tapi kalau masyarakat sudah menggarap secara terus menerus terhadap tanah tersebut untuk pengurusan surat hak milik tersebut harus diusulkan dulu ke Badan Pertanahan Negara (BPN) (*vide* putusan halaman 84 alinea ke 3);
- Sehingga berdasarkan surat tersebut di atas menjadi jelas bahwa status tanah-tanah tersebut sebelumnya adalah masih tanah Negara.

Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli M. Taufik yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara, sebagaimana dimuat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah Negara dan belum dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah (*vide* putusan halaman 85 alinea ke 3);
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara tidak dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah adalah tanah tersebut belum ada suatu keputusan pemerintah terhadap penguasaan seseorang terhadap tanah tersebut, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan (*vide* putusan halaman 85 alinea ke 4);

Bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat, yaitu Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Keterangan Status

Hal. 71 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dan Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 96/11.01-600/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menerangkan bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek landreform sesuai surat keputusan tersebut diatas belum terdaftar dalam Buku Register Desa Pante Rakyat dan belum terdaftar dengan sesuatu hak yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan hak guna bangunan pada Kantor BPN Kabupaten Abdy;

Sehingga berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta alat bukti surat tersebut di atas tanah yang dijadikan lokasi PKS di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy tersebut jelas masih berstatus tanah Negara. Bahwa sesuai dengan Putusan MA Nomor: 288 K/Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004 “Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan”;

- 6.2. Bahwa terkait surat pernyataan penguasaan fisik tanah/Sporadik yang dibuat oleh para penggarap yaitu Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, tertanggal 13 Desember 2010 apabila dikaitkan dengan keterangan Ahli M. Taufik bahwa tanah tersebut masih berstatus tanah Negara namun Majelis *Judex Facti* mengabaikannya padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3428 K/Pdt/1985 menyebutkan “Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah pengadilan” serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyebutkan “Catatan dari Buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti lain” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 0234 K/Pdt/1992 menyebutkan “Bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang mengatakan “bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina dan Yayasan Akmaliah masih berstatus tanah Negara adalah semata-mata kesimpulan dari Penuntut Umum atas isi surat tersebut ...” adalah tidak berdasarkan karena pendapat Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta dipersidangan;

- 6.3. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana halaman 151 paragraf 1 sampai dengan halaman 152 paragraf 1 di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta persidangan serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara dan belum dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;
7. Bahwa pada halaman 154 paragraf 1 Majelis *Judex Facti* memberikan pertimbangan “Menimbang, bahwa mengenai pendapat ataupun pemahaman Penuntut Umum bahwa setiap tanah yang belum didaftarkan atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan dan belum memiliki sertifikat dianggap sebagai tanah Negara, menurut Majelis merupakan pendapat atau pemahaman yang keliru ...” bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyebutkan “Catatan dari Buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti lain” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 0234 K/Pdt/1992 menyebutkan “Bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”;
- 7.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3428 K/Pdt/1985 menyebutkan “Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah pengadilan”;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas jelaslah menunjukan bahwa surat pernyataan maupun surat-surat yang

Hal. 73 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Perangkat Desa dalam bentuk letter C bukan merupakan alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti lain dan hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasai;

7.3. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana halaman 154 paragraf 1 di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

8. Bahwa pada halaman 155 sampai dengan halaman 156 Majelis *Judex Facti* memberikan pertimbangan "Menimbang, " ... menurut Majelis pembayaran tersebut telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum, hal mana didasarkan pada Pasal 51 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menentukan:

- 1) Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa:
  - a. sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
  - b. akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
  - c. akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan;
  - d. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;
- 2) Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:
  - a. Surat Keterangan dari kepolisian setempat; dan/atau;

Hal. 74 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Sumpah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau;
  - c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu;
- 3) Yang berhak atas ganti rugi bertanggung jawab atas segala kerugian dan tuntutan hukum terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang ganti rugi tanah yang Terdakwa terima atas nama Terdakwa sebesar Rp197.228.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Drs. Said Jailani selaku PPTK di rumah Terdakwa berikut dengan pembayaran tanah milik Yayasan Akmalia dan istri Terdakwa (Ida Agustina) sebesar Rp393.465.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang pada saat pembayaran tersebut Terdakwa belum dapat menyerahkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah sebagai dokumen pendukung untuk pembayaran ganti rugi, karena menurut keterangan Terdakwa akta-akta jual beli belum ditemukan, dan baru Terdakwa temukan dan serahkan setelah pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkannya bukti kepemilikan tanah kepada Panitia pada saat dilakukannya pembayaran tidaklah serta merta perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena sebelumnya Terdakwa telah menyatakan jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Babahrot dan setelah Panitia memastikan dengan mengecek pada PPAT tersebut ternyata benar tanah tersebut milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara jual beli. Kemudian pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Adya telah menguasai tanah tersebut dan melaksanakan pekerjaan pembangunan PKS diatasnya dan pada akhirnya Terdakwa menyerahkannya setelah pembayaran dilakukan. Selanjutnya tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit termasuk tanah yang berasal dari Terdakwa sudah terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2013 sebagai aset daerah Kabupaten Aceh Barat Daya”; bahwa pertimbangan Majelis

Hal. 75 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* yang demikian tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

8.1. Berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan ahli Murtala bin Abdul Majid (Ahli Inspektorat Banda Aceh) yang menerangkan :

- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum adalah Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan terhadap pengadaan tanah atas beban pengeluaran seperti:
  1. Photo copy Nomor rekening bank pemilik tanah;
  2. Berita acara serah terima;
  3. Berita acara pembayaran;
  4. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  5. Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu ) hektar di kabupaten/kota;
  6. Foto copy bukti kepemilikan tanah;
  7. SPPT PBB tahun transaksi;
  8. Surat persetujuan harga;
  9. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
  10. Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan PPAT;
  11. SSP PPh final atas pelepasan hak (harga diatas Rp60.000.000,00);
  12. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);
  13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampiran;
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran untuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PKS di Pemda Kabupaten Abdyta tahun 2011 tidak ada dilampirkan dokumen sebagai berikut :
  1. Tidak dilampirkan dokumen kepemilikan atas nama IDA AGUSTINA dan MUAZAM dan Yayasan Akmaliyah (IDA AGUSTINA);
  2. Tidak dilampirkan lunas PBB;
  3. Tidak Ada Surat Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;

Hal. 76 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak ada dibuat atau dilampirkan Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah/Akta Jual Beli dihadapan PPAT;

- Bahwa pada saat pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa :
  - Sertipikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
  - Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
  - Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan;
  - Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;

8.2. Berdasarkan fakta persidangan keterangan ahli David bin Darmas Nawi (Ahli BPKP) menerangkan:

- Bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dalam pengajuan permintaan pembayaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut serta pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011;
- Bahwa pada saat dilakukan permintaan pembayaran dan penyerahan ganti rugi kepada pemilik tanah, yang berhak atas ganti

Hal. 77 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tidak menyerahkan dokumen asli atau alas hak atau akta-akta lain yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa besarnya kerugian Negara yang telah ahli hitung adalah sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dikurangi pajak;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan kedua ahli tersebut diatas telah membuktikan bahwa tata cara pembayaran yang dilakukan oleh PPTK (Drs. Said Jailani) tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengharuskan pengajuan pembayaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Pasal 132 ayat (1)). Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 3609/K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112 K/Pdt/1996 dinyatakan "surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan";

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 665 K/Sip/1973 berbunyi "satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian". Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh PPTK Drs. Said Jailani terhadap tanah lokasi PKS di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot yang dikuasai oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil yang hanya didasarkan pada alas hak surat sporadik, demikian pula tanah yang dibeli oleh Muazam dari Bakyah dan yang dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat Lhok Gayo yang juga didasarkan pada alas hak surat sporadik atau surat pernyataan penguasaan bidang tanah yang pada saat pembayaran tanah tersebut tidak pernah didukung/dilampirkan dokumen alas hak yang sah dan dokumen asli lainnya adalah pembayaran yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Permendagri

Hal. 78 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2011 yang mengharuskan pengajuan pembayaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa perihal kegiatan pengadaan tanah untuk PKS di lokasi Lhok Gayo tersebut yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, sedangkan pembayarannya baru dianggarkan dalam APBK Abdiya Tahun 2011 dengan Kode Rekening Kegiatan 1.20.03.02.12. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan;

Perihal pertimbangan Majelis halaman 157 "Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkannya bukti kepemilikan tanah kepada panitia pada saat dilakukannya pembayaran tidaklah serta merta perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 132 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena sebelumnya Terdakwa telah menyatakan jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Babahrot dan setelah Panitia memastikan dengan mengecek pada PPAT tersebut ternyata benar tanah tersebut milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara jual beli. Kemudian pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Adya telah menguasai tanah tersebut dan melaksanakan pekerjaan pembangunan PKS diatasnya dan pada akhirnya Terdakwa menyerahkannya setelah pembayaran dilakukan. Selanjutnya tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit termasuk tanah yang berasal dari Terdakwa sudah terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2013 sebagai aset daerah Kabupaten Aceh Barat Daya; Namun sesuai fakta persidangan dari keterangan PPTK Drs. Said Jailani dan keterangan Terdakwa telah menjelaskan bahwa akta-akta atau dokumen jual beli atas nama Terdakwa tidak pernah diserahkan pada saat pembayaran dilaksanakan dan tanah tersebut baru menjadi aset daerah pada tahun 2013 serta berdasarkan hasil audit BPK RI menyebutkan tanah lokasi PKS tersebut belum bersertifikat namun demikian walaupun telah terdaftar sebagai aset daerah tidak serta merta menghapus kesalahan yang telah terjadi pada proses pengadaan tanah PKS tersebut;

Hal. 79 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.3. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana halaman 155 sampai dengan halaman 156 di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa: Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

9. Bahwa pada halaman 164 paragraf 1 dan paragraf 2 Majelis *Judex Facti* memberikan pertimbangan "Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara harga ganti rugi tanah untuk lokasi PKS dengan ganti rugi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 terhadap tanah kebun masyarakat yang digunakan untuk pembangunan "Jalan 30" yang lokasinya berbatasan langsung dengan lokasi tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo di Kabupaten Abdya dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter. Sedangkan ditahun 2011 pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada masyarakat sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter. Menurut Majelis tanpa dibentuk lembaga atau tim penilai harga tanah ternyata panitia mampu bekerja secara profesional dalam menentukan dan menawarkan harga tanah. Hal mana terbukti harga ganti rugi yang diperoleh sangat jauh lebih murah harga ditahun sebelumnya. Pada hal dengan adanya Jalan 30 seharusnya harga tanah lebih mahal, bukan lebih murah. Terlebih lagi, Tim Penilai Harga Tanah bersifat pasif, karena penentuan dasar penghitungan ganti rugi tetap dikembalikan ke pemerintah; Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dipertimbangkan diatas dalam pekerjaan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya tidak terbukti adanya pihak-pihak yang telah diuntungkan dan tidak terbukti pula adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;" bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 80 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai jual objek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penertapan lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia;
  - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan;
  - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian;
- Ayat (2) dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur bagi Propinsi Khusus Ibu Kota Jakarta.

9.2. Sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan M. Nasir G. SH. menyebutkan:

- Bahwa pada saat pembahasan sampai dengan NJOP yang harganya Rp2.000,00 per meter;
- Bahwa pada saat pertama sekali kami membuat surat, kemudian pada saat hari diadakan rapat kami membicarakan dan musyawarah mengenai harga, lalu terakhir mengambil kesimpulan disepakati hasil musyawarah pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp30.000.000,00 per hektar;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada usulan dari dari Muazzam selaku pemilik tanah Rp45.000.000,00 Per Hektar (*vide* putusan halaman 82 alinea 1, 2 dan 3);

Bahwa nilai ganti tanah lokasi PKS yang ditetapkan oleh Terdakwa dalam Surat Keputusannya selaku Bupati Abdyo Nomor: 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan PKS sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter atau Rp3.000.000,00 terhadap tanah lokasi PKS seluas 264.517 m<sup>2</sup>, sehingga nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh Terdakwa dengan surat keputusannya tersebut di atas tidak sesuai dengan NJOP tahun berjalan yang hanya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 81 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.3. Apabila dalam pengadaan tanah PKS tersebut dibentuk Tim Penilai Harga tentunya akan diperoleh nilai ganti rugi yang nyata sesuai dengan NJOP tahun berjalan, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara atau setidaknya penghematan penggunaan uang Negara dalam kegiatan tersebut;
- 9.4. Sehingga pertimbangan Majelis yang menyebutkan, bahwa jika dihubungkan antara harga ganti rugi tanah untuk lokasi PKS dengan ganti rugi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 terhadap tanah kebun masyarakat yang digunakan untuk pembangunan "Jalan 30" yang lokasinya berbatasan langsung dengan lokasi tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo di Kabupaten Abdya dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter. Sedangkan ditahun 2011 pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada masyarakat sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter. Sehingga menurut Majelis tanpa dibentuk lembaga atau tim penilai harga tanah ternyata panitia mampu bekerja secara profesional dalam menentukan dan menilai harga tanah tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta dipersidangan karena nilai ganti rugi tanah sebesar Rp5.000,00 per meter di jalan 30 tersebut hanya didasarkan kepada keterangan saksi *a de charge* tanpa didukung dengan alat bukti surat yang bisa menerangkan mengenai status hak atas tanah yang bagaimana yang telah diberikan ganti rugi sebesar Rp5.000,00 per meter yang dibebaskan untuk pembangunan jalan 30 tersebut. Sesuai dengan fakta persidangan tidak ada satu pun alat bukti surat yang menunjukan bahwa ganti rugi tanah di Jalan 30 tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bahwa sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 berbunyi "satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian". Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang demikian sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
- 9.5. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* perihal tidak terbukti adanya pihak-pihak yang telah diuntungkan dan tidak terbukti pula adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan ada pertimbangan yang tidak berdasar dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa dengan jabatannya selaku Bupati Abdy pada tahun 2010 telah menerbitkan surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/404/2010 tanggal 24 November 2010, tentang penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot dengan luas areal +/- 30 hektar, yang diterbitkan atau ditetapkan Terdakwa tanpa adanya rekomendasi dan kajian dari instansi pemerintah terkait dalam hal ini BPN Kabupaten Abdy dan Dinas Kehutanan Kabupaten Abdy yang memerlukan tanah; Disamping itu Panitia Pengadaan sendiri tidak pernah membuat rekomendasi atau laporan tentang keadaan status tanah yang akan dibebaskan oleh Panitia. Hal tersebut bertentangan dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4, menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang memerlukan tanah wajib menyusun proposal dan mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota. Bahwa setelah adanya permohonan tersebut Bupati melakukan kajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek:

- a. tata ruang;
- b. penatagunaan tanah;
- c. social ekonomi;
- d. lingkungan;
- e. penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah;

Bahwa kajian terhadap aspek-aspek hukum tersebut diatas dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kemudian barulah Bupati dapat menerbitkan SK penetapan lokasi (sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), dan keluarnya keputusan tersebut

Hal. 83 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dilengkapi dengan Amdal sesuai dengan Pasal 3 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas jelas memberikan batasan kewenangan kepada Terdakwa selaku Bupati, bahwa sebelum menetapkan atau menerbitkan surat keputusan tentang penetapan lokasi lahan untuk pembangunan PKS, maka terlebih dahulu harus didahului dengan perencanaan dan permohonan dari instansi terkait yang membutuhkan tanah dan dikaji atau ditelaah oleh kantor pertanahan setempat kemudian barulah diterbitkan surat keputusan penetapan lokasi. Sehingga perbuatan atau tindakan Terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatas adalah termasuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sebagai Bupati;
- Bahwa disamping itu pula Terdakwa selaku Bupati dengan kewenangan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang penetapan besarnya harga ganti rugi tanah sebesar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar atau Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter tanpa ada rekomendasi dari instansi yang bewenang dan tidak dibentuk tim penilai harga tanah yang menjadi kewenangan dari Terdakwa, dan panitia pengadaan tanah belum melakukan verifikasi terhadap status tanah dan alas hak terhadap tanah lokasi PKS di Dusun Lhok Gayo tersebut, namun Terdakwa secara serta merta telah menetapkan nilai ganti rugi yang tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Perpes Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terhadap tanah seluas 264.517 m<sup>2</sup>, dengan harga keseluruhan sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);  
Bahwa SK Penetapan Harga yang diterbitkan Terdakwa selaku Bupati semata-mata hanya berdasarkan pada telaahan atau taksiran harga yang dibuat oleh Said Jailani dalam kapasitasnya sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Abdyo selaku PPTK Kegiatan Pengadaan Tanah tersebut sebagaimana Surat

Hal. 84 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaahan Staf tanggal 23 Mei 2011 perihal Harga Ganti Rugi/Hak Garap tanah lokasi PKS yang ditandatangani oleh Said Jailani. Hal ini bertentangan dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006, yang mengharuskan bahwa perhitungan ganti rugi tanah tersebut harus berdasarkan NJOP tahun berjalan dan taksiran terhadap bangunan dan tanaman di atasnya harus perangkat daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, yang mengharuskan adanya lembaga penilai harga tanah yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Bupati yang telah memperoleh lisensi dari BPN RI dan dalam hal Kabupaten/Kota tersebut belum mempunyai lembaga penilai harga tanah maka Terdakwa selaku Bupati membentuk Tim Penilai Harga Tanah yang terdiri dari unsur:

- a. Instansi yang membidangi bangunan;
- b. Instansi yang membidangi pertanahan;
- c. Instansi yang membidangi pelayanan pajak bumi dan bangunan;
- d. Ahli yang berpengalaman menilai harga tanah;
- e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Serta berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Syahbuddin bin Abdullah Gani yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan "... tanah Negara jika ada Redistribusi" (vide putusan halaman 84 paragraf 8) dan pada tahun 2013 Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang

Hal. 85 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek *Landreform*;

- Bahwa hal tersebut berarti sebelumnya itu tanah Negara. Tanah Negara siapa saja boleh memiliki, tapi kalau masyarakat sudah menggarap secara terus menerus terhadap tanah tersebut untuk pengurusan surat hak milik tersebut harus diusulkan dulu ke Badan Pertanahan Negara (BPN)(*vide* putusan halaman 84 paragraf 3);

Sehingga berdasarkan surat tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi Syahbuddin bin Abdullah Gani menjadi jelas bahwa status tanah-tanah tersebut sebelumnya adalah tanah Negara;

Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli M. Taufik yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara, sebagaimana dimuat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah Negara dan belum dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah (*vide* putusan halaman 85 alinea ke 3);
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara tidak dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah adalah tanah tersebut belum ada suatu keputusan pemerintah terhadap penguasaan seseorang terhadap tanah tersebut, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan (*vide* putusan halaman 85 alinea ke 4);

Bahwa keterangan ahli tersebut di atas juga bersesuaian dengan alat bukti surat, yaitu Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dan Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 96/11.01-600/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menerangkan bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek *landreform* sesuai surat keputusan tersebut diatas belum terdaftar dalam Buku Register Desa

Hal. 86 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



Pante Rakyat dan belum terdaftar dengan sesuatu hak yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan hak guna bangunan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Abdya;

Sehingga berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta alat bukti surat tersebut di atas menjadi jelas bahwa tanah yang dijadikan lokasi PKS di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya tersebut masih berstatus tanah Negara, sehingga tindakan Terdakwa yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang penetapan besarnya harga ganti rugi tanah jelas telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati sehingga tindakan tersebut telah menguntungkan Terdakwa sendiri serta orang lain yaitu Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina dan Yayasan Akmaliah yang menguasai tanah lokasi PKS yang telah menerima ganti rugi tanah dimana seharusnya Terdakwa dan Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina dan Yayasan Akmaliah tidak berhak menerima ganti rugi hak atas tanah namun ganti rugi dalam bentuk lainnya (bangunan atau tanaman) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

- 9.6. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana diuraikan di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau fakta persidangan, serta Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

#### Kesimpulan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penuntut Umum berkesimpulan bahwa apabila Majelis *Judex Facti* menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya maka Terdakwa AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena ternyata Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa selaku Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) menerbitkan SK Nomor 592.2/42/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah yang telah ditunjuk tersebut melaksanakan tugas survey lokasi yang sesuai untuk kepentingan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) dan telah mendapatkan lokasi tanah di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama pemilik Jasman Umar;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2010 Terdakwa menerbitkan SK Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Nomor 600/375/2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bertempat di Gunung Samarinda Desa Samarinda Kecamatan Bahbarot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Panitia, pemilik tanah Jasman Umar dan keluarganya menaikkan harga tanah dari harga sebelumnya yang telah disepakati Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter atau Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per hektar (ha) menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hektar, sehingga pengukuran tidak jadi dilakukan oleh Panitia;
- Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian tentang kesepakatan harga pelepasan tanah antara Jasman Umar selaku pemilik tanah dan Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa memerintahkan saksi M. Yunus Mawardi dan saksi Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pertemuan dan musyawarah dengan Jasman Umar selaku

Hal. 88 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah *a quo* namun hasilnya tidak menemukan kesepakatan harga, akhirnya keluarga Jasman Umar menolak;

- Bahwa oleh karena dalam musyawarah atau mediasi tersebut tidak ditemukan kesepakatan harga, kemudian saksi M. Yunus Mawardi dan saksi Muslim Hasan menyampaikan laporan kepada Terdakwa dalam bentuk Telaah Staf yang selanjutnya Terdakwa mendisposisikan kepada Sekretaris Daerah yang isinya "Acc pindahkan tempat lebih baik, segera turunkan Tim Survei";
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah bersama investor, Direktur BUMD ARMIUS, SE., mencari tanah yang sesuai untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit kemudian ditemukan 3 (tiga) lokasi, namun setelah Tim melakukan survey termasuk status tanah, Panitia menentukan lokasi tanah di Lhok Gayo Kecamatan Babahrot sebagai lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya Panitia mengusulkan tanah di Lhok Gayo Desa Pante Rakyat sebagai lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian usulan tersebut Terdakwa menerbitkan SK Nomor 601/404/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan selanjutnya Terdakwa menerbitkan SK Nomor 601/403/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 600/375/2010 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang ditetapkan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan, tanah-tanah dilokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo merupakan Kawasan Hutan Negara yang belum dilekati dengan hak siapa pun dan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang diberitahukan oleh Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kepada Terdakwa AKMAL IBRAHIM selaku Bupati, adalah tidak dapat dibenarkan dan keliru menurut hukum oleh karena ternyata sesuai fakta hukum persidangan dan pertimbangan *Judex Facti a quo* saksi Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan juga selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dipersidangan secara tegas menerangkan tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot adalah tanah Negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);

Hal. 89 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya, justru saksi Ir. Muslim Hasan lah dan Anggota Panitia yang lain yang mengusulkan kepada Terdakwa untuk menetapkan lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut dan telah diteliti serta diukur persil demi persil sesuai dengan pemiliknya dan oleh Saksi Faizidar, SH., selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang juga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang secara teknis mengetahui betul status tanah dilokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan Nomor 305/HM/REDIST/2013 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek *Landreform* adalah dalam rangka program pemberian tanah oleh Negara terhadap tanah yang diambil oleh Negara karena melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, atau pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah atau terhadap tanah Swapraja/bekas tanah Swapraja yang beralih kepada Negara dan tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan kepemilikan dan cara para pemilik tersebut memperoleh tanah serta lamanya penguasaan mereka, maka tidak termasuk kategori sebagai objek *landreform*, melainkan hanya memanfaatkan atau menggunakan program *landreform* dalam rangka redistribusi tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat tanahnya secara gratis, tanpa harus mengeluarkan biaya. Sehingga terhadap masyarakat yang ingin memperoleh sertifikat tanahnya dengan mendaftar sebagai peserta dalam program tersebut tidaklah berarti bahwa tanahnya adalah tanah Negara, oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan pengukuran, inventarisasi tanah-tanah di Dusun Lhok Gayo termasuk para pemiliknya yaitu Suhaimi dengan luas tanah 22.409 m<sup>2</sup>, Banta Ahmad luas tanah 18.940 m<sup>2</sup>, Abdul Jalil luas tanah 16.800 m<sup>2</sup>, Siti Hawa luas tanah 10.000 m<sup>2</sup>, Devi Iryanto laus tanah 36.880 m<sup>2</sup>, M. Daud P luas tanah 11.000 m<sup>2</sup>, Muazam luas tanah 38.025 m<sup>2</sup>, Akmal Ibrahim (Ida Agustina/Yayasan Akmaliah dengan laus tanah 131.155 m<sup>2</sup>, dimana pengukuran tersebut dilakukan saksi Faisidar, S.H. M.H., selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya (Abdya) dan juga sebagai Sekrtetaris Panitia Pengadaan Tanah beserta timnya yang kemudian dibuat Peta Bidang Tanah dengan total seluas 274.309 m<sup>2</sup>;

Hal. 90 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara para pemilik tanah tersebut yaitu M. Daud P, Siti Hawa, dan Banta Ahmad tidak bersedia Tanahnya dibebaskan dan diganti rugi, karena hanya tanah itu yang mereka punya, tidak ada tanah yang lain, sedangkan saksi Devi Iryanto tidak bersedia tanahnya dibebaskan dan diganti rugi karena belum tentu dapat membeli tanah yang lain;
- Bahwa atas dasar sikap para pemilik tanah tersebut dan karena daerah tidak mempunyai lahan pengganti, maka Terdakwa berinisiatif menawarkan untuk ditukar dengan tanahnya yang berupa kebun letaknya masih di Kecamatan Babahrot, kemudian para pemilik tanah tersebut menyetujuinya sehingga terjadilah tukar-menukar tanah yang masing-masing dituangkan dalam Akta Perjanjian Tukar Menukar;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan harga ganti rugi pada tanggal 23 Mei 2011 saksi Drs. Said Jailani dengan diketahui saksi M. Nasir G, SH., selaku Asisten Pemerintah mengajukan Telaah Staf kepada Terdakwa yang pada intinya bahwa pemilik tanah sangat setuju dan mendukung tanahnya dipakai untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dan bersedia menerima ganti rugi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar sudah termasuk pajak akan tetapi tidak termasuk harga tanaman, sehingga atas dasar hasil musyawarah dan usulan harga tersebut, Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah dengan harga sebesar tersebut sesuai hasil musyawarah;
- Bahwa oleh karena tanah-tanah tersebut bukan tanah Negara dan dokumen pembayaran atas kepemilikan atau penguasaan tanah dilakukan berdasarkan bukti surat yaitu:
  - Surat sah jual beli tanah antara M. Did Y dan Suhaemi dengan luas tanah 2,5 Ha tanggal 16 November 2007;
  - Surat Akta perjanjian tukar menukar tanah antara Devi Iriyanto dengan Akmal Ibrahim tanggal 31 Desember 2010 yang diketahui oleh Camat selaku PPAT setempat;
  - Surat Akta Perjanjian Tukar menukar tanah antara Siti Hawa dan Akmal Ibrahim tanggal 22 Desember 2010 yang diketahui oleh Camat selaku PPAT setempat;
  - Surat Akta Perjanjian Tukar Menukar antara M. Daud P dan Akmal Ibrahim tanggal 31 Desember 2010 yang diketahui oleh Camat Babahrot selaku PPAT setempat;

Hal. 91 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah antara Banta Ahmad dan Akmal Ibrahim tanggal 20 Desember 2010 yang diketahui oleh Camat Babahrot selaku PPAT setempat;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 109/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 112/BBR/PPAT/2007 tanggal 02 Mei 2007 atas nama Muazam;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi tanah milik Terdakwa yang berhak diterima oleh Terdakwa sebesar Rp197.228.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Drs. Said Jailani selaku PPTK di rumah Terdakwa dan Pembayaran tanah milik Yayasan Akmalia dan Istri Terdakwa (Ida Agustina) sebesar Rp393.465.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa menerima pembayaran ganti rugi tanah, Terdakwa belum dapat menunjukkan Akta Jual Beli atas tanah yang dikuasainya, Akta Jual Beli tersebut baru Terdakwa serahkan kepada Panitia setelah Pembayaran dilakukan;

Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan tersebut di atas perbuatanTerdakwa memindahkan lokasi pembangunan dengan menerbitkan SK Nomor 601 /404/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit ke Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan SK Nomor 601/403/2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 600/375/2010 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada PD Pembangunan Abdy Kabupaten Aceh Barat Daya, tidaklah merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah melalui proses dari Panitia dan Tim Survey Pengadaan Tanah sampai kepada Telaah Staf mengenali besarnya ganti rugi tanah yang telah disepakati bersama tersebut di atas tidak bertentangan dengan proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindakan kebijakan untuk kepentingan umum bagi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menguntungkan Negara Cq. Daerah, dengan menerbitkan SK tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah seluas 264.517 m<sup>2</sup> di Dusun Lhok Gayo, karena apayang telah dilakukan Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah sesuai ketentuan berdasarkan telaah staf dan usulan dari Panitia yang telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh para

Hal. 92 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah dan dituangkan dalam bentuk penetapan besarnya harga ganti rugi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan setiap tanah yang belum didaftarkan atau belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan belum memiliki Sertifikat dianggap sebagai tanah Negara, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;

Bahwa pembayaran uang ganti rugi atas tanah kepada Terdakwa yang telah diterima dari Panitia Pengadaan Tanah adalah hak Terdakwa yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada Terdakwa tidak menyerahkan Akta-akta Jual Beli dan Akta Tukar Menukar Tanah pada saat dilakukannya pembayaran, tidaklah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Terdakwa yang melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena ternyata pada akhirnya Terdakwa menyerahkan bukti alas hak berupa dokumen-dokumen Akta-Akta Jual Beli dan Akta Tukar Menukar Tanah setelah pembayaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah;

Bahwa dengan demikian Terdakwa berhak memperoleh uang ganti rugi sebesar tersebut di atas dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dan tidak terbukti adanya pihak-pihak yang telah diuntungkan serta tidak terbukti pula adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, karena tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) termasuk tanah milik yang berasal dari Terdakwa sudah terdaftar di Dinas Pengelolaan

Hal. 93 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangandan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2013 sebagai Asset Daerah;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa putusan bebas terhadap Terdakwa bukanlah putusan bebas tidak murni melainkan putusan bebas murni;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, telah salah mencermati fakta yuridis yang terbukti di persidangan sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa pengadaan tanah untuk Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit, bukan termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, melainkan untuk kepentingan penanam modal, bersesuaian dengan keterangan ahli M. TAUFIQ dan ahli DAVID;

Bahwa pencabutan Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Gunung Samarinda ke lokasi Dusun Lhok Gayo, Desa Pante Rakyat bukan usulan dari Panitia Pengadaan Tanah melainkan inisiatif Terdakwa, dan sudah ada kesepakatan dengan Kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan (Ir. Muslim) dan Bupati (Terdakwa) dengan Jasman (pemilik tanah) bahwa harga per hektar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun setelah diletakkan batu pertama kesepakatan tersebut berubah, dimana pemilik tanah atas nama Jasman meminta ganti rugi terlalu tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hektar, oleh karena itu Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memindahkan lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit;

Bahwa penetapan lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo, Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot tidak berdasarkan keputusan Panitia, hanya berdasarkan kepada Telaahan Staf yang diajukan oleh Kepala Bagian Hukum Said Jailani dan diketahui oleh M. Nasir selaku Assisten I, tanpa didukung oleh rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional

Hal. 94 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) dan Dinas Kehutanan, juga tidak didukung dengan hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);

Bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Penilai Harga Tanah dan Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, melainkan hanya berdasarkan Telaah Staf yang dibuat oleh SAID JAILANI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Kepala Bagian Hukum ditetapkan dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, namun dari fakta persidangan dari keterangan M. NASIR. G, SH., selaku Assisten I bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Dusun Lhok Gayo Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hektar;

Bahwa tanah areal pembangunan Pabrik Kelapa Sawit merupakan tanah Negara, terbukti dari adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan Nomor 305/Tem/REDIDST/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah objek *Landreform* seluas 413,72 Ha kepada ZAINUDDIN, dan kawan-kawan, hal ini mengandung makna bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara, sesuai keterangan ahli M.TAUFIQ;

Bahwa tanpa adanya Tim Penilai Harga Tanah, telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan faktanya ganti rugi ditetapkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) yang dibuat oleh Para Penggarap, yaitu: SUHAIMI, BANTA AHMAD, M. DAUD, DEVI IRIANTO dan ABDUL JALIL tertanggal 13 Desember 2010 hanya merupakan pernyataan yang tidak bisa disamakan dengan kesaksian di bawah sumpah di Pengadilan, sebagaimana keterangan ahli M. TAUFIQ dan adanya keputusan pembagian tanah *landreform*;

Bahwa pada saat ganti rugi tanah yang diterima oleh Terdakwa Rp197.228.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan tanah milik Yayasan Akmalia/istri Terdakwa (Ida Agustina) Rp393.465.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). Terdakwa belum dapat menyerahkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas tanah, hal ini melanggar Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Tata Cara Pembayaran oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Hal. 95 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa oleh karena kerugian Negara sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp197.228.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dimana jumlah tersebut di atas nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung, maka Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Bahwa oleh karena itu terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP *juncto* Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua

Hal. 96 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

**Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum**

**Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

**Ttd./**

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Ttd./**

**A. Bondan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 97 dari 97 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

